

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-5/BC/WBC.07/2026
TENTANG
DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-271/BC/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029, perlu menyusun Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Banten Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Banten Tahun 2025- 2029.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);
 4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 271/BC/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Banten Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Banten Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kantor Wilayah DJBC Banten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Banten Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
1. pendahuluan;
 2. kertas kerja;
 3. kerangka kelembagaan;
 4. target kinerja; dan
 5. penutup
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Banten Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan untuk penyusunan:
1. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Banten periode 2025-2029;
 2. Rencana Kerja Kantor Wilayah DJBC Banten periode 2025-2029; dan
 3. Manajemen Transformasi Kantor Wilayah DJBC Banten periode 2025-2029.
- KELIMA : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Banten Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
1. Terdapat perubahan peraturan perundangundangan yang berdampak signifikan pada perubahan tugas, fungsi, sasaran strategis, dan/atau indikator kinerja;
 2. terdapat kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang berdampak signifikan pada perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja; dan/atau
 3. terdapat urgensi perubahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029,
- sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029.
- KEENAM : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terlebih dahulu disampaikan kepada direktorat yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal

- Bea dan Cukai untuk penelaahan usulan perubahan Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029.
- KETUJUHH** : Monitoring dan evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Banten Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN** : Hasil monitoring dan evaluasi atas Dokumen Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHH dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode monitoring dan evaluasi berakhir kepada direktur yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KESEMBILAN** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Kepatuhan Internal;
4. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis; dan
5. Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 19 Februari 2026

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI BANTEN,



Ditandatangani secara elektronik
AMBANG PRIYONGGO



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, yakni “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, perencanaan tahapan pembangunan menengah lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) perlu disusun secara terukur dan konsisten. Adapun empat tahapan RPJMN yang telah ditetapkan, yaitu Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Transformasi, Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi, Tahap 3 (2035-2039) Ekspansi Global, dan Tahap 4 (2040- 2045) Perwujudan Indonesia Emas.

Mengingat RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai landasan/tahapan awal RPJPN 2025-2045, target dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025-2029, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tahun 2025-2029, serta peletakan dasar-dasar transformasi dan menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya.

Mengacu pada Renstra DJBC Tahun 2025-2029, Kantor Wilayah DJBC Banten telah menyusun Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) periode 2025-2029, dengan mendukung tiga Tujuan DJBC, yaitu Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif; Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional; dan Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Tahap awal dalam penyusunan DPS dilakukan dengan mengevaluasi kondisi umum dan pemetaan potensi/masalah. Tahapan evaluasi kondisi umum terdiri atas evaluasi pencapaian DPS periode sebelumnya (2020-2024) dan penjarangan aspirasi masyarakat. Kantor Wilayah DJBC Banten menyadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misinya, terdapat aspirasi stakeholder yang semakin dinamis. Aspirasi tersebut didapatkan dari serangkaian survei kepuasan pengguna layanan yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepuasan para pemangku kepentingan atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Banten. Harapan pemangku kepentingan tersebut kemudian dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan DPS. Selain itu, masukan yang didapat akan digunakan sebagai perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme atas pelayanan yang diberikan Kantor Wilayah DJBC Banten.

Pemetaan potensi dan permasalahan dilakukan dengan menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah yang dihadapi dalam lingkup kesesuaian

tugas dan fungsi serta kewenangan Kantor Wilayah DJBC Banten.

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi umum menggambarkan pencapaian yang telah dilaksanakan dalam DPS Tahun 2020-2024 serta aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan layanan publik dalam lingkup Kantor Wilayah DJBC Banten. Secara umum, Kantor Wilayah DJBC Banten telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

1.1.1 Capaian Tujuan Kantor Wilayah DJBC Banten

Dalam rangka mendukung Renstra DJBC 2020-2024, DPS Kantor Wilayah DJBC Banten telah ditetapkan memiliki 3 (tiga) Tujuan, Tujuan (1) Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif; Tujuan (2) Penerimaan Negara yang Optimal; dan Tujuan (3) Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien, dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

TUJUAN 1: Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tujuan 1 “Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif” adalah perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal. Program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini, melalui:

1. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)

Upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NPP, melalui:

- a. Peningkatan efektivitas pengawasan peredaran gelap & penyalahgunaan NPP, dengan kegiatan antara lain :
 - 1) Pemetaan wilayah/titik rawan/landing spot pemasukan NPP
 - a) Pengungkapan kasus 319,23 kg Sabu di perairan Samudera Indonesia bersama Direktorat Interdiksi Narkotika dan BNN RI
 - b) Pengawasan peredaran NPP ilegal yang efektif di wilayah Provinsi Banten dengan dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Tahun 2020 = 7 SBP-N;
 - (2) Tahun 2021 = 7 SBP-N;
 - (3) Tahun 2022 = 8 SBP-N;
 - (4) Tahun 2023 = 9 SBP-N;
 - (5) Tahun 2024 = 6 SBP-N;Dengan hasil operasi bersama penindakan narkotika (SBP-N) telah dilakukan serah terima kepada aparat penegak hukum dari BNN maupun Polri.
 - 2) Melakukan pengawasan peredaran NPP ilegal yang efektif di wilayah KPPBC Merak dan dari hasil pelaksanaan pengawasan tersebut yaitu dilakukan penindakan atas Peredaran NPP ilegal, dengan barang

bukti NPP sebanyak:

- a) Ganja 298.291,12 Kg;
- b) Sabu – Sabu 15 Kg;
- c) Methampethamine 32.095 Kg;
- d) 51.014 butir Obat-obatan terlarang; dan
- e) 575 gr Tembakau Sintetis
- f) 9 gr Cannabinoid dan
- g) 208 gr Pil Kuning.

3) Melakukan koordinasi dan kegiatan bersama dengan aparat penegak hukum dari POLRI dan BNN yang telah menghasilkan penindakan narkotika dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tahun 2020 = 5 SBP-N;
- b) Tahun 2021 = 34 SBP-N;
- c) Tahun 2022 = 13 SBP-N;
- d) Tahun 2023 = 5 SBP-N;
- e) Tahun 2024 = 2 SBP-N;

Dengan hasil operasi bersama penindakan narkotika (SBP-N) telah dilakukan serah terima kepada aparat penegak hukum dari POLRI maupun BNN.

b. Peningkatan koordinasi dan sinergi pengawasan bersama Aparat Penegak Hukum lain dalam pemberantasan peredaran gelap & penyalahgunaan NPP, dengan kegiatan antara lain :

- 1) Koordinasi dan sinergi pengawasan bersama antara Unit Pengawasan pada Kanwil DJBC Banten, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang bersama dengan APH terkait (BNN RI, Dit. Interdiksi Narkotika, BNNP Banten, Polres, dan APH Lainnya) dan BPOM dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NPP
- 2) Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi Banten
- 3) *Focus Group Discussion* Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
- 4) Pengungkapan kasus 319,23 kg Sabu di perairan Samudera Indonesia bersama Direktorat Interdiksi Narkotika dan BNN RI
- 5) Implementasi PKS DJBC-TNI AD dalam rangka sinergitas dan koordinasi pengawasan dalam pemberantasan peredaran gelap & penyalahgunaan NPP

2. Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor eksponnya

Upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor eksornya, melalui:

- a. Peningkatan pengawasan peredaran barang ilegal/lartas, dengan kegiatan antara lain :
 - 1) Pengawasan dan operasi bersama BNNP Banten/Dit. Interdiksi/Polres/Satpol PP/TNI AD maupun APH

lainnya terhadap peredaran barang ilegal / lartas di wilayah Provinsi Banten;

- 2) Kerjasama dengan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dalam rangka pengawasan barang-barang ilegal;
 - 3) Kerjasama dengan instansi teknis terkait seperti Karantina, BPOM, BKSDA, dll terhadap barang-barang lartas;
 - 4) Kegiatan monitoring khusus kepada perusahaan penerima fasilitas di wilayah Banten;
 - 5) Monitoring CCTV dan IT Inventory TPB secara targeting
 - 6) Melakukan patroli darat dan/atau operasi penindakan terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas yang diduga melakukan pelanggaran;
 - 7) Melakukan koordinasi dan Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO) PSO BC Tanjung Priok;
 - 8) Penguatan Pengawasan di Perusahaan Penerima Fasilitas dengan analisa dan informasi;
 - 9) Kunjungan dalam rangka diskusi penerapan drone untuk pengawasan ke TNI AU/FASI;
 - 10) Penyusunan peta kerawanan;
 - 11) Pelaksanaan surveillance atas kegiatan ekspor dan/atau impor.
- b. Peningkatan koordinasi dengan OGA terhadap pengawasan peredaran barang ilegal/lartas, dengan kegiatan antara lain:
- 1) Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing Provinsi Banten
 - 2) Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Banten
 - 3) Kegiatan Sinergi DJBC dengan JAM Bidang Intelijen/TNI AD/Polres Tangerang Selatan, Polres Metro Kota Tangerang, dan Polres Kabupaten Tangerang
 - 4) Koordinasi terkait Recordation dan Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Wilayah Banten dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten
 - 5) Koordinasi dan operasi pengawasan BKC Ilegal bersama Satpol PP (Pemerintah Daerah) Provinsi Banten
 - 6) Pengungkapan kasus 319,23 kg Sabu di perairan Samudera Indonesia bersama Direktorat Interdiksi Narkotika dan BNN RI

3. Penguatan kapasitas operasi keamanan laut

Upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka penguatan kapasitas operasi keamanan laut, melalui:

- a. Peningkatan efektivitas pelaksanaan patroli laut yang didukung pemanfaatan teknologi dan informasi dan pemeliharaan sarana operasi patroli yang berkesinambungan, dengan kegiatan antara lain:
 - 1) Koordinasi dengan Subdirektorat Patroli laut dan PSO Tanjung Priok terkait pelaksanaan patroli laut skema BKO
 - 2) Patroli laut di wilayah Provinsi Banten dengan skema operasi BKO PSO Tanjung Priok
 - 3) Melaksanakan patroli laut mandiri di wilayah KPPBC TMP

Merak yang efektif.

b. Peningkatan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain dalam pelaksanaan operasi keamanan laut, dengan kegiatan antara lain :

- 1) Sinergi atau koordinasi dengan APH lain dalam pelaksanaan patroli laut meliputi Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Banten di Pengungkapan kasus 319,23 kg Sabu di perairan Samudera Indonesia bersama Direktorat Interdiksi Narkotika dan BNN RI

4. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum berbasis konsep 5 pilar

Untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum berbasis konsep 5 pilar, yaitu follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people, Kantor Wilayah DJBC Banten melaksanakannya, melalui:

a. Pelaksanaan proses penyidikan secara optimal:

- 1) Penyelesaian Proses Penyidikan dilaksanakan secara optimal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten (termasuk KPPBC dibawahnya) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2020 : 5 PDP P21
 - Tahun 2021 : 12 PDP P21
 - Tahun 2022 : 16 PDP P21
 - Tahun 2023 : 9 PDP P21
 - Tahun 2024 : 11 PDP P21
- 2) Penanganan Perkara berbasis digital forensik meliputi pemanfaatan perangkat *Mobile Digital Forensic* (MDF) bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak/Polri di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten
- 3) Sinergi dengan Samsat/Bapenda, ATR-BPN, PPATK, dan Perbankan dalam rangka *Asset Tracing* Penanganan perkara di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan/atau TPPU
- 4) Database hasil PSA (*Post Seizure Analysis*) untuk pengembangan kasus
- 5) *Digital Forensic* atas perangkat elektronik
- 6) *Asset Tracing* ke instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN untuk aset berupa kepemilikan tanah/bangunan dan Badan Pendapatan Daerah/Samsat untuk aset berupa kepemilikan kendaraan bermotor

b. Penanganan perkara dengan mengedepankan pengamanan hak-hak keuangan negara:

- 1) Optimalisasi penyelesaian penanganan perkara di Bidang Cukai dengan tindaklanjut berupa :
 - Surat Tagihan di Bidang Cukai-1 (STCK-1);
 - Tidak dilakukan penyidikan dan/atau penghentian penyidikan dalam rangka pengenaan denda ultimum remedium;
 - BDN/BMMN yang diperuntukan untuk dimusnahkan.
- 2) Optimalisasi penyelesaian perkara di Bidang

Kepabeanaan dengan tindak lanjut berupa SPP dan BDN/BMMN yang laku lelang pada Unit Pengawasan Kanwil DJBC Banten, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang.

3) Penyelesaian perkara pada KPPBC TMP Merak dengan tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi, sebagai berikut:

- a) Tahun 2020: 2 SPSA
- b) Tahun 2021: 18 SPSA
- c) Tahun 2022: 25 SPSA
- d) Tahun 2023: 12 SPSA
- e) Tahun 2024: 3 SPSA

4) KPPBC TMP A Tangerang telah menyelesaikan perkara dengan tindak lanjut, sebagai berikut :

- a) Tahun 2020 : 3 SPP, 9 SPSA, 1 SPTNP, 27 STCK-1
- b) Tahun 2021 : 12 SPP, 15 SPSA, 2 SPTNP, 23 STCK-1
- c) Tahun 2022 : 14 SPP, 9 SPSA, 7 SPTNP, 15 STCK-1
- d) Tahun 2023 : 11 SPP, 5 SPSA, 23 STCK-1, 15 Ultimium Remedium
- e) Tahun 2024 : 11 SPP, 5 SPSA, 2 SPTNP, 18 STCK-1, 26 Ultimium Remedium

c. Klinik Hukum:

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan hukum kepada Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten yang menghadapi permasalahan hukum, baik yang berpotensi mengarah pada proses peradilan, sedang dalam proses peradilan, maupun terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan, diperlukan suatu mekanisme layanan hukum yang terstruktur, terukur, dan menjamin kerahasiaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah DJBC Banten melalui Seksi Bantuan Hukum menyediakan Klinik Hukum dan ruang konsultasi hukum khusus sebagai sarana layanan yang terfokus dan profesional. Penyediaan ruang khusus ini dimaksudkan untuk menjamin kerahasiaan informasi hukum, mengingat permasalahan hukum yang dihadapi Pejabat dan/atau Pegawai sering kali bersifat sensitif, berdampak pada kedudukan hukum, reputasi, serta keberlangsungan karier yang bersangkutan.

Selain itu, keberadaan Klinik Hukum berfungsi sebagai pusat layanan konsultasi dan pendampingan hukum yang terpadu, sehingga setiap permasalahan hukum dapat dianalisis secara komprehensif, didokumentasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klinik Hukum juga memungkinkan pemberian edukasi dan mitigasi risiko hukum secara dini, sehingga potensi sengketa dan eksposur hukum dapat dicegah sebelum berkembang menjadi proses peradilan.

Dengan adanya ruang konsultasi hukum yang khusus,

layanan bantuan hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap perkara yang telah terjadi, tetapi juga bersifat preventif dan strategis, mendukung penguatan kepatuhan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan institusional bagi Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten.

5. Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal

Upaya-upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal, sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal dengan penentuan strategi pengawasan yang tepat sasaran:
 - 1) Rapat Unit Pengawasan dalam penyusunan strategi pengawasan dan juga pengawasan BKC dengan berdasarkan data intelijen yang valid
 - 2) Optimalisasi Operasi Pengawasan melalui Operasi Gempur dan Operasi Pasar serta Operasi Pengawasan di Perusahaan Jasa Titipan (PJT)
 - 3) Optimalisasi *Cyber patrol/Surveillance* penjualan BKC Ilegal di media sosial dan *marketplace*
 - 4) Optimalisasi Pengawasan jalur distribusi HT/ HPTL Jawa ke Sumatera dan sebaliknya dengan *targetting* ekspedisi *truck*, bis AKAP, mobil angkutan kecil
 - 5) Optimalisasi Pengawasan secara *targeting* atas gudang/distributor/agen BKC berupa HT/HPTL ilegal
 - 6) Sinergi dengan Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam operasi pengawasan di Perusahaan Jasa Titipan menggunakan *Mobile X-Ray Scan Van/Handheld X-Ray*
 - 7) Koordinasi dan operasi pengawasan BKC Ilegal bersama Satpol PP (Pemerintah Daerah) Provinsi Banten, TNI AD dan instansi terkait lainnya
 - 8) Mendayagunakan 1 (satu) Unit Scan-Van X-Ray yang dipinjam dari Direktorat Interdiksi Narkotika Kantor Pusat DJBC. Kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2024 dengan periode masa kegiatan selama 1-2 bulan. Kegiatan dilaksanakan melalui kerja sama dengan perusahaan PJT dan dilakukan di lokasi perusahaan PJT;
 - 9) Operasi Pasar yang dilakukan secara periodik terhadap tempat penjualan eceran BKC HT
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat guna menekan peredaran rokok ilegal yang didukung oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat:
 - 1) Operasi Pasar dan Sosialisasi rokok ilegal di Wilayah Banten
 - 2) Operasi Khusus/Terpadu/Bersifat Nasional (Gempur Rokok Ilegal) di Wilayah Banten
 - 3) Koordinasi dan operasi pengawasan BKC Ilegal bersama Satpol PP (Pemerintah Daerah) Provinsi Banten, TNI AD dan instansi terkait lainnya
 - 4) Rapat koordinasi pemanfaatan DBHCHT dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan

- 5) Sosialisasi Rokok Ilegal di wilayah Banten baik secara langsung melalui tatap muka atau tidak langsung melalui media sosial Kanwil DJBC Banten
 - 6) Publikasi Konten Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal
 - 7) Publikasi Operasi Pasar dan Sosialisasi Rokok melalui Instagram, Facebook dan X
 - 8) Pembuatan Siaran Pers mengenai Operasi Pasar dan Sosialisasi Rokok
 - 9) Sosialisasi identifikasi pita cukai kepada mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN
- c. Peningkatan efektivitas pelaksanaan operasi pemberantasan BKC Ilegal:
- 1) Optimalisasi Operasi Pengawasan melalui Operasi Gempur dan Operasi Pasar serta Operasi Pengawasan di Perusahaan Jasa Titipan (PJT)
 - 2) Optimalisasi *Cyber patrol/Surveillance* penjualan BKC Ilegal di media sosial dan *marketplace*
 - 3) Optimalisasi Pengawasan jalur distribusi HT/ HPTL Jawa ke Sumatera dan sebaliknya dengan *targetting* ekspedisi *truck*, bis AKAP, mobil angkutan kecil
 - 4) Optimalisasi Pengawasan secara *targeting* atas gudang/distributor/agen BKC berupa HT/HPTL ilegal
 - 5) Sinergi dengan Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam operasi pengawasan di Perusahaan Jasa Titipan menggunakan *Mobile X-Ray Scan Van*
 - 6) Koordinasi dan operasi pengawasan BKC Ilegal bersama Satpol PP (Pemerintah Daerah) Provinsi Banten, TNI AD dan instansi terkait lainnya

6. Pengembangan Indonesian Single Risk Management (ISRM)

ISRM merupakan bagian dari kebijakan nasional dan inisiatif DJBC untuk menghimpun data lintas K/L dan membangun big data terintegrasi, sehingga memungkinkan pengawasan non-intrusif dan perizinan yang lebih sederhana (pembangunan sistem dan LNSW). Dalam rangka mendukung program tersebut, Kantor Wilayah DJBC Banten melakukan upaya dalam bentuk meningkatkan pengelolaan data profil pengguna jasa di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten.

7. Peningkatan pengawasan kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah

Upaya-upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka meningkatkan pengawasan kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah, sebagai berikut :

- a. Optimalisasi kegiatan patroli dan operasi pengawasan kepabeanaan dan cukai yang didukung dengan proses intelijen yang kuat:
 - 1) Kegiatan patroli dan operasi pengawasan kepabeanaan dan cukai dengan operasi berbasis *targeting* dan operasi yang bersifat represif serta data intelijen yang valid oleh Unit Pengawasan di Lingkungan Kanwil DJBC Banten
 - 2) Pemanfaatan *Monitoring Control Room* dan IT Inventory TPB dalam rangka kegiatan patroli dan operasi pengawasan kepabeanaan dan cukai.

- b. Peningkatan analisis pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor melalui Pelabuhan Merak:
 - 1) Analisis pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor melalui Pelabuhan Merak melalui penggunaan aplikasi :
 - a) Ceisa 4.0. ,
 - b) Ceisa Manifest Inward,
 - c) Manifest Outward,
 - d) Ceisa Ekspor,
 - e) Ceisa Impor; dan/atau
 - f) penugasan-penugasan khusus oleh pegawai pada Unit Pengawasan.
- c. Bimbingan kepatuhan perusahaan penerima fasilitas KITE produksi Tekstil:
 - 1) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas perusahaan pengguna Fasilitas KITE sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Memberikan Asistensi dan Pembinaan kepada Pengguna Fasilitas KITE produksi Tekstil.
- d. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan TPB:
 - 1) Melakukan analisis pengawasan terhadap kegiatan pada Kawasan Berikat melalui penggunaan aplikasi Ceisa 4.0 oleh pegawai unit Pengawasan
 - 2) Pemanfaatan *Monitoring Control Room* dan IT Inventory TPB dalam rangka kegiatan patroli dan operasi pengawasan kepabeanan dan cukai
 - 3) Melakukan patroli darat dan/atau operasi penindakan terhadap TPB/KITE yang diduga melakukan pelanggaran
 - 4) Melakukan Pemantauan Kegiatan Perusahaan Penerima Fasilitas TPB
 - 5) Pelaksanaan Monitoring Khusus kepada Perusahaan Penerima Fasilitas
 - 6) Melaksanakan Monitoring Umum terhadap penerima fasilitas secara periodik
 - 7) Memberikan Asistensi dan Pembinaan kepada Pengguna Fasilitas TPB

8. Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah

Upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka mendukung ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah, antara lain:

- a. Optimalisasi fasilitas pembebasan tujuan tertentu:
 - 1) Melakukan bimbingan teknis, konsultasi, serta coaching clinic kepada calon penerima fasilitas agar sesuai dengan fasilitas yang dibutuhkan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah;
 - 2) Melakukan kunjungan lapangan, sosialisasi, dan layanan langsung kepada penerima fasilitas untuk kemudahan layanan dan mempercepat penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh penerima fasilitas;
 - 3) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada penerima fasilitas guna memastikan capaian dampak ekonomi baik terhadap peningkatan investasi, ekspor,

dan pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Peningkatan Jumlah KB Mandiri:

- 1) Melakukan penilaian terhadap tingkat kepatuhan Kawasan Berikat melalui hasil monitoring dan evaluasi, yang hasilnya dapat dijadikan dasar dalam merekomendasikan Perusahaan sebagai KB Mandiri.
- 2) KPPBC TMP Merak memiliki peningkatan jumlah perusahaan KBM pada tahun 2020 sebanyak 7 perusahaan, dengan total perusahaan yang mendapatkan fasilitas KBM sampai tahun 2025 sejumlah 13 Perusahaan;
- 3) Pada KPPBC TMP A Tangerang terdapat peningkatan jumlah perusahaan penerima fasilitas KB Mandiri. Fasilitas KB Mandiri diberikan sejak Tahun 2019, sehingga sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan KB Mandiri di KPPBC TMP A Tangerang

Tahun/Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Penetapan	14	31	7	1	-	-	1	54
Pencabutan	-	1	-	1	1	2	3	8
TOTAL								46

Adapun pengurangan jumlah penerima fasilitas Kawasan Berikat Mandiri disebabkan oleh pencabutan izin fasilitas Kawasan Berikatnya, antara lain adanya pelanggaran ketentuan fasilitas yang berlaku.

c. Pemberian dan penguatan fasilitas KITE:

- 1) Memberikan asistensi kepada perusahaan yang ingin mengajukan permohonan sebagai perusahaan pengguna Fasilitas KITE;
- 2) Memberikan asistensi kepada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pengguna Fasilitas KITE agar menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Melakukan monitoring umum secara periodik kepada perusahaan pengguna Fasilitas KITE;
- 4) Melaksanakan penilaian profiling kepada perusahaan pengguna Fasilitas KITE;
- 5) Melaksanakan monitoring khusus kepada perusahaan pengguna Fasilitas KITE berdasarkan rekomendasi dan/ atau temuan hasil monitoring umum atau hal-hal lain yang menjadi pertimbangan.

d. Pemberian dan penguatan fasilitas PLB / PDPLB:

- 1) Memberikan asistensi kepada perusahaan yang ingin mengajukan permohonan sebagai perusahaan pengguna Fasilitas PLB / PDPLB;
- 2) Memberikan asistensi kepada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pengguna Fasilitas PLB/ PDPLB ;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi makro kepada pengguna Fasilitas PLB/ PDPLB setiap semester untuk menilai dampak ekonomi yang diberikan oleh perusahaan terhadap perekonomian negara dan lingkungan sekitar perusahaan;
- 4) Pemberian izin baru fasilitas PLB / PDLB di lingkungan

kerja Kantor Wilayah DJBC Banten, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Izin Baru PLB di Kantor Wilayah DJBC Banten

Tahun/Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Izin Baru PLB	2	-	1	3	1	7

- e. Peningkatan dan pemberdayaan terhadap Perusahaan IKM:
 - 1) Melakukan *updating*, pemetaan dan analisis terhadap entitas IKM yang sudah ada maupun yang yang berpotensi akan bertambah;
 - 2) Melakukan asistensi terhadap Perusahaan IKM dimulai dari pemetaan kendala yang dialami, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar IKM dapat melakukan ekspor baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terkait entitas IKM.
- f. Pemberian dan penguatan fasilitas KB / PDKB:
 - 1) Memberikan asistensi kepada perusahaan yang ingin mengajukan permohonan sebagai pengguna Fasilitas KB/ PDKB
 - 2) Memberikan asistensi kepada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pengguna Fasilitas KB/ PDKB
 - 3) Melakukan evaluasi mikro dan makro kepada pengguna Fasilitas KB/ PDKB setiap semester untuk menilai dampak ekonomi yang diberikan oleh perusahaan terhadap perekonomian negara dan lingkungan sekitar perusahaan
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Monitoring Umum secara periodik dan Monitoring Khusus)

9. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai

Upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai, sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penerimaan negara melalui BC 2.5 dan BC 2.8:
 - 1) Monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data dan tingkat kepatuhan data pengguna jasa
 - 2) Melakukan penelitian atas Tarif dan BMTP dengan mencari sumber data dari aplikasi Tableau dan/atau CEISA 40 melalui kegiatan monitoring khusus TPB
 - 3) Menginventarisir perusahaan-perusahaan yang diketahui terdapat perbedaan tarif dan BMTP untuk diusulkan audit atau penelitian ulang oleh Kantor Wilayah DJBC Banten
 - 4) optimalisasi penerimaan negara dengan penerbitan izin perubahan SKEP PLB sebagai berikut:

Tabel 1.3 Izin Perubahan SKEP PLB di Kantor Wilayah DJBC Banten

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Perubahan SKEP PLB	-	-	12	14	14	40

- b. Peningkatan kepatuhan perusahaan penerima fasilitas cukai:
 - 1) Membangun secara intensif prinsip *partnership* antara Kantor Wilayah DJBC Banten dengan *Stakeholders*;

- 2) Memperkuat sinergi internal Kantor Wilayah DJBC Banten dalam program kepatuhan pengguna jasa kepeabeanaan dan cukai antara Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai, Bidang Penindakan dan Penyidikan, Bidang Kepabeanaan dan Cukai serag Pejabat Fungsional Kepabeanaan dan Cukai melalui agenda *Quality Assurance*, *Joint Analysis*, pembahasan bersama terkait perijinan, asistensi bersama dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan;
- 3) Meningkatkan kegiatan Focus Group Discussion dengan pengguna jasa Kepabeanaan terkait peraturan terbaru
- 4) Pengembangan SDM dalam rangka pelayanan dan pengawasan dalam bentuk PKP, *Workshop*, Diklat, dan Sosialisasi.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pemetaan dan pelaporan atas pemutakhiran data pengguna jasa
- 6) Melakukan pemantauan harga transaksi pasar terhadap Sigaret dan REL
- 7) Memberikan sanksi administrasi berupa denda jika melakukan pelanggaran yang menyebabkan terbitnya saknsi adminitrasi berupa denda.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan pada Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, antara lain:

Tabel 1.4 Capaian Indikator Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	1.	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	T:74,67% R: 96,86%	T: 75,33% R: 94,47%	T: 76,33% R: 98,4%	T: 77,33% R: 98,31%	T: 78,33% R: 95,98%
	2.	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	T:80% R:104,11%	T:82% R: -	T:83% R: -	T:84% R: -	T:85% R: -
	3.	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	T:80% R: 91,79%	T:81% R: 92,73%	T:82% R: 98,98%	T:83% R: 96,04%	T:85% R: 97,92%

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil DJBC Banten, diolah

TUJUAN 2: Penerimaan Negara yang Optimal

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tujuan 2 “Penerimaan Negara yang Optimal” adalah penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal. Beberapa program yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan ini, antara lain:

1. Penguatan Program Sinergi

Upaya-upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka penguatan program sinergi, meliputi:

- a. Optimalisasi Pelaksanaan Program Sinergi Internal Kemenkeu

(Joint Program):

- 1) Pelaksanaan Internalisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Joint Audit
- 2) Pembahasan Penentuan Objek Joint Audit
- 3) Pengarahan Joint Audit kepada Perusahaan yang menjadi objek audit.
- 4) Pelaksanaan Rapat Progress Report Joint Audit
- 5) Koordinasi Peningkatan Sinergi antar Penegak Hukum (APH) di Provinsi Banten dalam hal penegakan hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Kejati Banten, Polda Banten, Kanwil DJKN Banten, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang)
- 6) Koordinasi mengenai Operasi NPP Bersama dengan BNNP Banten
- 7) Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten atas tindak pidana cukai
- 8) Koordinasi dalam rangka Permintaan Bantuan Data Forensik dengan DJP dan Bareskrim Polri
- 9) Pengawasan subkontrak bersama KPPBC terkait (Bogor dan Marunda)
- 10) Sosialisasi dan Koordinasi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dengan Satpol PP Provinsi Banten
- 11) Koordinasi terkait Recordation dan Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Wilayah Banten dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten
- 12) koordinasi dengan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta dan satuan-satuan dibawahnya
- 13) Sinergi dengan Samsat/Bapenda, ATR-BPN, PPATK, dan Perbankan terkait *Asset Tracing* dalam rangka Penanganan perkara di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan/atau TPPU
- 14) Sinergi dengan Dukcapil dan Imigrasi terkait data kependudukan/kewarganegaraan dalam rangka Penanganan perkara di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan/atau TPPU.

b. Optimalisasi Pelaksanaan Program Sinergi Eksternal:

- 1) Penguatan kerja sama dengan K/L dan Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan langkah strategis untuk mengamankan penerimaan negara. Melalui kolaborasi yang lebih erat, DJBC dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanggulangan potensi kebocoran, termasuk penyelundupan, penghindaran bea masuk dan PDRI, serta tindakan ilegal lainnya
- 2) Koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan sinergi dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan Pemerintah Provinsi Banten
- 3) Koordinasi dengan Pemkot Tangerang Selatan
- 4) Koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah Tangerang Selatan
- 5) Penguatan kerja sama dengan K/L lain dalam rangka optimalisasi kemungkinsn adanya sumber penerimaan negara dari pos-pos yang baru

2. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak

Upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak, melalui Optimalisasi Penanganan Keberatan dan Banding, dengan tahapan/kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Permintaan data ke unit penerbit penetapan.
- 2) Pembahasan keberatan dengan pejabat/pegawai penerbit penetapan.
- 3) Pemanggilan kepada pemohon dalam rangka pembahasan keberatan.
- 4) Peninjauan ke tempat pemohon.
- 5) *Quality Assurance* atas keputusan keberatan yang akan diterbitkan.
- 6) Penyampaian Data untuk Penyusunan SUB ke Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan.
- 7) Rapat pembahasan dengan Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan terkait sengketa keberatan dan banding apabila diperlukan.

3. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai

Beberapa upaya Kantor Wilayah DJBC Banten untuk meningkatkan efektivitas audit kepabeanan dan cukai, sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Perencanaan Audit
 - 1) Membuat susunan Tim Analisis dan tata kerja yang mencerminkan sinergi semua bidang di Kantor Wilayah DJBC Banten.
 - 2) Pelaksanaan Observasi Lapangan.
 - 3) Penentuan tema dan nominasi obyek audit yang sistematis dan terukur berdasarkan data populasi.
 - 4) Melakukan analisis atas nominasi obyek audit secara menyeluruh dan akurat.
- b. Pelaksanaan Audit yang Optimal
 - 1) Membuat dan mempresentasikan Progress Report atas Pelaksanaan Audit yang Sedang Berlangsung
 - 2) Membuat susunan Tim QA yang mencerminkan sinergi semua bidang di Kantor Wilayah DJBC Banten
 - 3) Pemanfaatan Dashboard Audit untuk monitoring proses pelaksanaan audit
- c. Monitoring Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Audit
 - 1) Pelaksanaan monitoring tagihan hasil audit
 - 2) Monitoring rekomendasi tindak lanjut hasil audit non tagihan

4. Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan di vertikal/daerah

Beberapa upaya Kantor Wilayah DJBC Banten untuk meningkatkan layanan dan optimalisasi penerimaan, antara lain:

- a. Optimalisasi Penelitian Ulang
 - 1) Perluasan obyek analisis penelitian ulang dengan melakukan koordinasi lintas kantor wilayah melalui pendampingan dari Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.
 - 2) Melakukan analisis dengan berdasarkan indikator risiko yang terukur dan obyektif.

- 3) Melakukan Penelitian Ulang berbasis teknologi.
- 4) Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses analisis dan pelaksanaan penelitian ulang.

b. Pelayanan Perizinan dan Pembinaan Fasilitas yang berbasis IT

- 1) Melakukan asistensi dan evaluasi *IT Inventory* yang sesuai dengan ketentuan;
- 2) Melakukan kolaborasi dengan Pejabat Fungsional Audit Kepabeanaan dan Cukai untuk melakukan asistensi dan evaluasi *IT Inventory*.

Adapun Strategi yang dilaksanakan pada Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, sebagai berikut:

Tabel 1.5 Capaian Indikator Penerimaan Negara yang Optimal 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	1.	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	T:100% R:115,39%	T: 100% R: 136,27%	T: 100% R: 114,26%	T: 100% R: 99,62%	T: 100% R: 102,18%
	2.	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	T : 1,05 hr R : 0,12 hr	T : 1,04 hr R : 0,27 hr	T : 1,03 hr R : 0,06 hr	T : 1,02 hr R : 0,09 hr	T: 1,00 hr R: -

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil DJBC Banten, diolah

TUJUAN 3: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tujuan 3 “Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien” adalah: (1) Organisasi dan SDM yang optimal; (2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan (3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Program-program yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar Lembaga

Beberapa upaya Kantor Wilayah DJBC Banten untuk meningkatkan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar Lembaga, sebagai berikut :

a. Peningkatan Kinerja Kehumasan

- 1) Penguatan media sosial dengan menyampaikan informasi terkini terkait edukasi kepabeanaan dan cukai dengan pendekatan visual dan naratif yang menarik dan responsif terhadap interaksi masyarakat;
- 2) Pelaksanaan Customs Visit Customer kepada pengguna jasa, memberikan informasi serta asistensi kepabeanaan dan cukai secara proaktif, sehingga memperkuat kerja sama dan kepercayaan antara instansi dan pelaku usaha;
- 3) Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa melalui aplikasi E-Ada Tamu dan E-Keren yang merupakan inovasi digital dan

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan komunikasi dan konsultasi. E-Ada Tamu merupakan pencatatan dan monitoring tamu sedangkan E-Keren diperuntukkan untuk kelompok rentan;

- 4) Pembuatan dan penerbitan Siaran Pers, yang memuat informasi kegiatan strategis, penindakan, maupun pelayanan yang diberikan Bea Cukai Banten guna memastikan publikasi berita yang akurat dan membentuk persepsi positif terhadap institusi;
- 5) Memberikan konten/postingan yang informatif terkait peraturan/ketentuan terbaru seputar Bea dan Cukai;
- 6) Memberitakan kegiatan kantor yang bisa diakses melalui saluran resmi milik kantor (platform website, youtube, instagram, facebook, twitter, dan tiktok);
- 7) Menginventarisir peraturan-peraturan terbaru yang dibutuhkan oleh pengguna jasa guna mendapatkan materi yang sesuai untuk disosialisasikan kepada pengguna jasa;
- 8) Melakukan kegiatan pelatihan/sosialisasi/*workshop*/seminar dan *cluster meeting* secara hybrid yaitu secara *online* maupun *offline* agar materi lebih banyak yang menjangkau;
- 9) Memberikan informasi melalui video dan pemutaran video profil kantor di area pelayanan *front desk*.

b. Meningkatkan Corporate Image

- 1) Penerbitan Majalah KABAR KABAN, Media Sosial, Siaran Pers, dan Customs Visit Customer, Komunikasi dan bimbingan pengguna jasa melalui aplikasi E-Ada Tamu dan E-Keren, Customs Goes To School, Penyediaan Konsultasi dan Informasi;
- 2) Membuat postingan/konten pada akun resmi sosial media kantor untuk edukasi masyarakat antara lain informasi terkait peraturan baru dan waspada penipuan mengatasnamakan bea dan cukai;
- 3) kegiatan Custom Visit Customer, Asistensi kepada perusahaan penerima fasilitas dan UMKM, *Sharing Session*, Sosialisasi kepada pengguna jasa, Customs Goes To School/Campus/Market, Pelaksanaan Hakordia dan Beta Awards setiap tahunnya;
- 4) Melakukan community empowerment dengan asosiasi;
- 5) Membuat postingan/konten informasi, antara lain kinerja APBN, dan capaian kinerja (penindakan atas BKC ilegal, NPP, dan capaian penerimaan di sektor Kepabeanan dan Cukai).

c. Optimalisasi Bimbingan Kepatuhan

- 1) Memberikan asistensi dan pelayanan konsultasi kepada pengguna jasa baik secara offline (tatap muka) maupun secara online (sosial media dan layanan whatsapp);
- 2) Sosialisasi jenis layanan dan edukasi kejelasan biaya layanan kepada pengguna jasa;
- 3) Sosialisasi Rokok Ilegal;
- 4) Koordinasi, operasi pengawasan serta sosialisasi mengenai BKC Ilegal secara mandiri dan/atau bersama Satpol PP (Pemerintah Daerah) Provinsi Banten;
- 5) Kegiatan monitoring khusus kepada perusahaan penerima fasilitas di wilayah Banten;
- 6) Dukungan UMKM disinergikan dengan Pokja UMKM.

2. Perencanaan strategis dan manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM

Untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang ditandai oleh percepatan globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya kompleksitas tugas kepabeanaan dan cukai, diperlukan penguatan pondasi perencanaan strategis dan manajemen risiko yang terintegrasi pada aspek proses bisnis, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-19/BC/2019 tentang Review Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan SE Dirjen BC Nomor SE-27/BC/2020 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Manajemen Risiko di lingkungan DJBC, Kantor Wilayah DJBC Banten untuk menyusun perencanaan strategis dan manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM, meliputi:

- a. Penentuan Mitigasi Risiko yang handal dan sesuai dengan tantangan organisasi, dalam bentuk penetapan dan penyampaian Piagam Manajemen Risiko setiap tahun secara tepat waktu yang berisi daftar risiko organisasi beserta mitigasinya
- b. Pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan Mitigasi Risiko secara kontinyu, dilakukan secara rutin setiap bulan dilaporkan dalam pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi
- c. Pengelolaan risiko yang menitikberatkan pada budaya, SDM, dan Implementasi MR yang bersifat deskriptif, prediktif, dan preskriptif: Setiap awal tahun, tim pengelola risiko telah menyusun pengelolaan risiko, dan diikuti dengan pemantauan risiko dan loss even database secara rutin setiap triwulan
- d. Integrasi MR dalam proses bisnis berupa pembuatan Risk Control Matriks (RCM) pada tingkat eselon IV
Penyusunan matriks penyelarasan kerangka kinerja organisasi dilakukan setiap tahun yang berisi proses bisnis dan risiko yang melekat pada tiap program kerjanya.

3. Pengendalian dan pengawasan internal

Beberapa upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka pengendalian dan pengawasan internal, antara lain :

- a. Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat:
Tren pengaduan masyarakat pada Kantor Wilayah DJBC Banten periode Tahun 2020 s.d. 2024 melalui SIPUMA (Sistem Pengaduan Masyarakat) diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.6 Pengaduan Masyarakat di Kantor Wilayah DJBC Banten

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengaduan	2	4	8	15	16
Penyelesaian	2 (100%)	4 (100%)	8 (100%)	15 (100%)	16 (100%)

Dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 1.7 Pengaduan Masyarakat Persatuan Kerja di Kantor Wilayah DJBC Banten

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kanwil DJBC Banten	0	2 (50%)	5 (62,5%)	6 (40%)	3 (18,8%)
KPPBC TMP A Tangerang	2 (100%)	2 (50%)	2 (25%)	7 (46,7%)	5 (31,2%)
KPPBC TMP Merak	0	0	1 (12,5%)	2 (13,3%)	8 (50%)

Catatan :

- Pada Tahun 2021 Kantor Wilayah DJBC Banten menyampaikan 2 aduan kepada KPPBC TMP Merak untuk diproses dan telah diselesaikan;
- Pada Tahun 2022 Kantor Wilayah DJBC Banten menyampaikan 1 aduan kepada KPPBC TMP A Tangerang untuk diproses dan telah diselesaikan;
- Pada Tahun 2023 Kantor Wilayah DJBC Banten menyampaikan 1 aduan kepada KPPBC TMP A Tangerang untuk diproses dan telah diselesaikan;
- Pada Tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Banten menyampaikan 1 aduan kepada KPPBC TMP A Tangerang untuk diproses dan telah diselesaikan;

Adapun kategori pengaduan sebagai berikut :

Tabel 1.8 Kategori Pengaduan di Kantor Wilayah DJBC Banten

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Operasional	2 (100%)	2 (50%)	8 (88,9%)	14 (93,3%)	14 (87,5%)
Non-operasional	-	2 (50%)	1 (1,1%)	1 (6,7%)	2 (12,5%)

Sebagian besar pengaduan kategori operasional bertemakan informasi rokok ilegal, pabrik ilegal, dan tingkah laku pegawai/petugas. Sedangkan untuk pengaduan kategori non-operasional terdapat pengaduan bertemakan dugaan pungli, gratifikasi, dan masalah kode etik pegawai.

- b. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT):
Semua rekomendasi atas pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas telah dinyatakan tuntas sesuai rekomendasi.
- c. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja:
 - 1) Semua rekomendasi evaluasi kinerja telah diselesaikan dan dinyatakan tuntas sebelum batas waktu yang ditetapkan.
 - 2) Rekomendasi yang disampaikan bertujuan untuk perbaikan kinerja pada tahun berjalan serta masukan untuk periode tahun berikutnya.
- d. Pencegahan pelanggaran dan Penegahan Integritas dan Disiplin Pegawai melalui program *Spotcheck/Sidak*:
 - 1) Telah dilaksanakan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPK-EKP) tiap semester di lingkungan kerja Kantor Wilayah DJBC Banten, dan kantor pelayanan dibawahnya;
 - 2) Tiap bulan diadakan pemantauan kode etik di lingkungan Kanwil DJBC Banten, yang memantau kehadiran fisik pegawai di kantor (WFO), penggunaan seragam dinas dan pemantauan absensi sesuai dengan ketentuan flexy time jam kerja di

lingkungan Kanwil DJBC Banten.

- e. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara efektif dan berkala:

Dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja, Kantor Wilayah DJBC Banten melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap bulan, sesuai dengan SE-19/BC/2021. Agenda pembahasan dalam DRKO meliputi capaian kinerja, risiko, anggaran, serta isu terkini yang berdampak pada capaian kinerja.

- f. Pelaksanaan pemeriksaan Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) , Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), dan Uji Akurasi Data Simpeg:

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-19/BC/2019 hal Review Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Nomor : SE-4/BC/2023 tentang Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Banten melakukan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan TKPMR setiap tahunnya.

Pelaksanaan pemeriksaan Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) , Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), dan Uji Akurasi Data Simpeg merupakan bagian dari pengendalian dan pengawasan internal, yang merupakan salah satu elemen penting untuk memastikan efektivitas operasional, keakuratan data, kepatuhan regulasi, dan perlindungan organisasi. Pengendalian internal mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Adapun pengawasan internal memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sesuai ketentuan.

4. Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum

Beberapa upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka Penguatan budaya dan pembinaan mental serta pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum, antara lain :

- a. Pemetaan Pegawai
Pelaksanaan pemetaan pegawai beserta pengisian profiling pegawai melalui CEHRIS G1
- b. Pelaksanaan Assessment bagi PFPBC kategori keterampilan
Pelaksanaan program Development Center untuk meningkatkan kompetensi jabatan pejabat fungsional dan pelaksanaan assesment bagi PBC Terampil
- c. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran
Pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran (APK) bagi seluruh pegawai yang hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal

- d. Penguatan budaya organisasi melalui internalisasi secara berkala Implementasi budaya pegawai Kantor Wilayah DJBC Banten dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan, antara lain KMK Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kepdirjen BC Nomor KEP-664/BC/2017 tentang Sikap Dasar Pegawai DJBC, dan SE MenPAN RB Nomor SE-20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara. Selain itu, melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-235/BC/2024 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan DJBC ditegaskan bahwa Sikap Dasar Pegawai DJBC telah selaras dengan Nilai-nilai Kemenkeu dan *Core Values* ASN. Internalisasi budaya organisasi di lingkungan kerja Kantor Wilayah DJBC Banten dilaksanakan oleh Kepala Kantor dan Pejabat Administrator secara periodik.
- e. Pembinaan Mental Pegawai melalui kegiatan keagamaan dan sosial
Dalam rangka penguatan budaya organisasi, dan membentuk SDM yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, serta memiliki integritas yang berlandaskan pada nilai agama melalui pengabdian tinggi dan kinerja optimal dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kerja Kantor Wilayah DJBC Banten, telah dilaksanakan pembinaan mental bidang keagamaan secara rutin, dengan kegiatan :
- 1) Kajian rutin muslim setiap hari Kamis setelah sholat dhuhur.
 - 2) Bintal Rohani Umat Kristiani setiap hari Jumat jam 11.00 melalui media online.
- f. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM melalui kegiatan PKP, Internalisasi, Diklat, Kursus dan lain-lain
Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM, Kantor Wilayah DJBC Banten melaksanakan Internalisasi dan sosialisasi terkait peraturan/ketentuan terbaru di lingkungan Bea dan Cukai. Internalisasi/sosialisasi dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, adapun kegiatan PKP dilaksanakan secara rutin tiap bulan oleh pemateri/narasumber masing-masing unit kerja secara bergilir.
- g. Pemberian penghargaan pegawai
Pemberian penghargaan pegawai dilaksanakan untuk memperkuat budaya organisasi serta membentuk SDM yang berintegritas, unggul, dan berkinerja tinggi. Mekanisme ini hadir untuk memberikan apresiasi terhadap kontribusi pegawai, dan mendorong peningkatan kinerja pegawai, dengan harapan pegawai mampu berinovasi, menjaga integritas, dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Nomor PER-30/BC/2019 tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Wilayah DJBC Banten telah melaksanakan pemberian penghargaan pegawai secara rutin melalui program *best employee*. Begitu pula, pengusulan pemberian penghargaan pegawai dalam pelaksanaan Hari Bea Cukai setiap tahunnya.
- h. Mutasi / *rolling* pegawai antar satuan kerja Kanwil Banten
Dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengembangan kapasitas serta mendorong *sharing knowledge* antar pegawai, Kantor Wilayah DJBC Banten melaksanakan reposisi (*rolling*)

pegawai antar satuan kerja Kanwil Banten dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

5. Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delayering kelembagaan organisasi DJBC

Beberapa upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delayering kelembagaan organisasi DJBC, antara lain:

a. Optimalisasi program penganangan ZI menuju WBK

Dalam rangka mencapai komitmen institusi yang birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani, Kantor Wilayah DJBC Banten berupaya memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai landasan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bebas korupsi. Melalui 6 (enam) area pembangunan ZI (penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit), Kantor Wilayah DJBC Banten didorong untuk melakukan inovasi pelayanan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Implementasi sistem pelayanan berbasis digital seperti CEISA dan keterbukaan informasi melalui portal publik merupakan bagian dari transformasi layanan menuju standar birokrasi modern. Pembangunan ZI memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong perubahan pola pikir pegawai dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan ramah. Capaian predikat WBK/WBBM. Pada tahun 2020, Kantor Wilayah DJBC Banten telah berhasil memperoleh predikat WBK.

b. Optimalisasi program penilaian WBK WBBM

Melalui berbagai upaya melalui pembangunan di 6 (enam) area pembangunan ZI dalam rangka penilaian WBK/WBBM, Kantor Wilayah DJBC Banten telah berhasil memperoleh predikat WBBM pada tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perjalanan WBBM ini sudah dimulai sejak Kantor Wilayah DJBC Banten memperoleh predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020.



Gambar 1.1 Sertifikat WBBM dari KemenPANRB

6. Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana new normal pasca covid-19

Beberapa upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana new normal pasca covid-19, sebagai berikut:

- a. Pengaturan sistem kerja WFO, WFH dan penerapan flexible working space/open space

Pandemi *Covid-19* telah membentuk kebiasaan sistem kerja baru (*new normal*) antara lain dengan pemberlakuan kebijakan bekerja *Work from Home* (WFH) dan kegiatan rapat secara *daring* menggunakan media *video conference*. Kantor Wilayah DJBC Banten mendukung kebijakan *New Normal* melalui 3 (tiga) program kerja, yaitu penyusunan prinsip dan pola dasar sistem kerja *new normal*, penyusunan sistem kerja *new normal*, dan pemenuhan sarana prasarana sistem kerja *new normal*. Beberapa program yang telah dilaksanakan dalam merespon sistem kerja baru tersebut, antara lain:

- 1) Penerapan presensi *daring* melalui penerbitan SE Dirjen BC Nomor SE-15/BC/2020 sebagai petunjuk teknis implementasi PMK Nomor 223/PMK.01/2020 tentang Implementasi *Flexible Working Space* (FWS) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 2) Penerapan Naskah Dinas elektronik (Nadine) sesuai SE Menkeu Nomor SE-10/MK.1/2020 tentang Penggunaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (Nadine), untuk mendorong implementasi Inisiatif Strategis *New Thinking of Working* sebagai respon Pandemi *Covid-19* dan era revolusi industri 4.0; dan
- 3) Pemenuhan sarana prasarana sistem kerja *new normal* melalui pengembangan aplikasi *mobile* untuk presensi secara *daring*.

Penerapan sistem kerja WFO dan WFH di Kantor Wilayah DJBC Banten, dilakukan dengan batas maksimal pegawai yang melaksanakan WFH adalah 25%, serta penerapan mekanisme Flexible Working Space serta Sattelite Office sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Peningkatan sarana prasarana sesuai standar kantor modern untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa

Kantor Wilayah DJBC Banten senantiasa meningkatkan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan standar kantor modern untuk meningkatkan efisiensi kerja, kenyamanan pegawai, dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Peningkatan Sarana Prasarana tersebut antara lain konektivitas internet yang cukup tinggi yang tersedia di setiap lantai, digitalisasi layanan, Desain ruang kantor yang terbuka (*open space*), ruang kerja yang fleksible, dan fasilitas penunjang layanan yang lengkap seperti ruang tunggu yang nyaman, area parkir, coffee corner, toilet, charging booth, ruang layanan mandiri dan ruang laktasi

Kantor Wilayah DJBC Banten juga telah memiliki Satellite Office (SO) sebagai ruang kerja bersama. Kementerian Keuangan meresmikan SO di Kantor Wilayah DJBC Banten sebagai SO Kemenkeu pada tahun 2021. SO Kemenkeu merupakan kantor Kementerian Keuangan yang berlokasi di luar kantor utama unit kerja pegawai, yaitu berupa ruang kerja bersama yang dapat

dipergunakan pegawai dalam melaksanakan pola kerja Flexible Working Space (FWS) serta bertujuan untuk mendekatkan tempat bekerja dengan tempat tinggal pegawai. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh SO, berupa ruang kerja dengan kapasitas 30 orang, ruang rapat dengan kapasitas 10 Orang, jaringan internet yang memadai dan fasilitas kantor lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai.



Gambar 1.2 Peresmian Sattelite Office Kemenkeu di Kantor Wilayah DJBC Banten

7. Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal

Dalam rangka mengelola administrasi umum dan BMN yang optimal, Kantor Wilayah DJBC Banten telah melaksanakan beberapa upaya, sebagai berikut:

a. Pengelolaan arsip yang dinamis dan modern

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Banten melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, meliputi pengurusan surat, pengelolaan arsip aktif di unit kerja, pengelolaan arsip inaktif, evaluasi penerapan sistem kearsipan, dan penyusutan arsip. Dalam rangka pemantauan pengelolaan arsip berjalan dengan baik, Kantor Wilayah DJBC Banten melaksanakan monitoring kearsipan dan pelaporan daftar arsip aktif secara berkala.

b. Pengelolaan BMN Strategis

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan hingga penghapusan aset. Tujuan utama dari pengelolaan BMN adalah untuk mengoptimalkan penggunaan aset negara secara fisik, legal, dan ekonomis sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai pengelolaan BMN yang optimal dan strategis, Kantor Wilayah DJBC Banten

melakukan beberapa program secara rutin dimulai dengan penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Penetapan Status Penggunaan, pemeliharaan BMN serta penghapusan BMN

- c. Penghapusan BMN kategori rusak dan rusak berat
Kantor Wilayah DJBC Banten telah melaksanakan penghapusan BMN dengan kategori Rusak dan Rusak Berat sesuai dengan RP4 (Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan).

8. Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan restrukturisasi penganggaran

Dalam rangka mengelola keuangan yang berkualitas dan selaras dengan restrukturisasi penganggaran, Kantor Wilayah DJBC Banten telah melaksanakan beberapa upaya, antara lain:

- a. Penyusunan RKAKL
Penyusunan RKAKL dalam kurun waktu 2020-2024 dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:
 - 1) Angka Dasar
 - 2) Pagu Indikatif
 - 3) Pagu Anggaran
 - 4) Pagu Alokasi AnggaranSeluruh tahapan dalam penyusunan RKAKL dilaksanakan dengan koordinasi dan sinergi dari seluruh seksi dan bidang pada Kantor Wilayah DJBC Banten. Penyusunan RKAKL disusun dan disampaikan kepada Kantor Pusat DJBC sesuai dengan ketentuan dan kebijakan penganggaran yang berlaku pada Tahun Anggaran bersangkutan.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W
Kantor Wilayah DJBC Banten merupakan salah satu unit akuntansi yang bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yang terdiri atas gabungan dari Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) satuan kerja vertikal dibawahnya. Selama tahun 2020-2024, Kantor Wilayah DJBC Banten telah menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W yang disusun berdasarkan periode penyusunan pertanggungjawaban APBN dalam bentuk laporan keuangan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Keuangan Interim
 - a) Laporan Keuangan Semester I
 - b) Laporan Keuangan Triwulan III
 - 2) Laporan Keuangan Tahunan
 - a) Laporan Keuangan Tahunan (*Unaudited*)
 - b) Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*)Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang terdiri atas:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Operasional (LO);
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - 4) Neraca; dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tersebut, telah dilaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi data keuangan secara internal dan eksternal. Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W disusun oleh Kantor Wilayah DJBC Banten untuk disampaikan kepada Kantor Pusat DJBC selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banten melalui Nota Dinas penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W sesuai dengan periode penyampaian laporan keuangan yang diatur pada PMK-232/PMK.05/2022.

c. Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran pada Kantor Wilayah DJBC Banten dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1) Pengendalian belanja birokrasi

Pengendalian belanja birokrasi pada Kantor Wilayah DJBC Banten, khususnya dalam bentuk belanja perjalanan dinas pegawai, dilakukan dengan menerapkan kebijakan pembayaran secara selektif dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi anggaran. Komponen uang harian dibayarkan maksimal 80% dari Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku disertai dengan pengendalian biaya penginapan dan transport perjalanan dinas.

2) Pengadaan *collaborative tools* secara terpusat

Collaborative tools yang diadakan secara terpusat dalam bentuk Microsoft Office 365 yang diadakan secara terpusat oleh Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii) Kementerian Keuangan (Sebelumnya PUSINTEK). Selain itu, terdapat aplikasi SATU KEMENKEU yang digunakan dalam rangka digitalisasi persuratan di Kementerian Keuangan, khususnya Kantor Wilayah DJBC Banten. Dengan pengadaan *collaborative tools* ini, Kantor Wilayah DJBC Banten telah melakukan efisiensi anggaran terhadap belanja barang persediaan berupa alat tulis kantor.

3) Optimalisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19

4) Konsolidasi pengadaan laptop secara terpusat

Pengadaan BMN berupa laptop pada Kantor Wilayah DJBC Banten dilaksanakan secara terpusat melalui Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii) Kementerian Keuangan (Sebelumnya PUSINTEK) dengan standar barang yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) Digitalisasi proses bisnis

Sebagian besar proses bisnis kepabeanan dan cukai, baik dari sisi teknis maupun dukungan manajemen, telah dilaksanakan menggunakan media digital dalam rangka mengurangi penggunaan kertas dan media cetak sekali pakai.

6) Pelaksanaan sentralisasi pembayaran belanja pegawai

Pembayaran belanja pegawai telah dilaksanakan sentralisasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-47/BC/2020.

7) Standarisasi harga dan pemberian seminar kit yang efektif

Pengadaan bahan seminar kit dilakukan secara sederhana dan selektif serta dibatasi hanya untuk masyarakat/publik dengan harga satuan yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan yang tertuang dalam

panduan penyusunan dokumen RKAKL Tahun Anggaran bersangkutan.

Efisiensi anggaran pada Kantor Wilayah DJBC Banten dilakukan penilaian melalui aplikasi SMART-DJA melalui mekanisme penilaian efisiensi per Rincian Output (RO).

Berbagai Strategi yang dilaksanakan pada Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, sebagai berikut:

Tabel 1.9 Capaian Indikator Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai Tambah	1.	Indeks kepuasan pengguna jasa	T: 4,16 (skala5) R: 4,77	T: 4,17 (skala5) R: 4,72	T: 4,18 (skala5) R: 4,67	T: 4,19 (skala5) R: 4,73	T: 4,20 (skala5) R: -
							T: 3 (skala4) R: 3,764
	2.	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	T: 80% R:98,50%	T: 82% R:90%	T: 83% R:99,19 %	T: 84% R:100%	T: 85% R:100%
Organisasi dan SDM yang optimal	1.	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	T: 70% R:84,34%	T: 72% R:85,54 %	T: 74% R:94,74 %	T: 76% R:96,10%	T: 78% R:99,70 %
	2.	Persentase efektivitas manajemen organisasi	T:85% R:99,16%	T:87% R:98,22 %	T:88% R:96,56 %	T:89% R:98,61%	T:90% R:98,92 %
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	1.	Kualitas pelaksanaan anggaran					
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	T: 95% R: 99,68%	T: 95% R: 96,02%	T: 95% R: 96,55%	T:95% R:-	T:95% R:-
		Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	T: 100 R: 98,23	T: 100 R: 120

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil DJBC Banten, diolah

1.1.2 Aspirasi Stakeholders


Sebagai salah satu institusi pemerintah yang melakukan pemungutan fiskal dari masyarakat, maka masyarakat pun menuntut Kantor Wilayah DJBC Banten dapat memberikan layanan yang baik di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut. Untuk memenuhi harapan pengguna jasa, Kantor Wilayah DJBC Banten telah melakukan serangkaian langkah-langkah perbaikan layanan yang menyeluruh, yang terdiri dari sistem dan prosedur layanan, pegawai dan petugas layanan serta sarana dan prasarana.

Kantor Wilayah DJBC Banten menyadari sepenuhnya bahwa harapan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan akan terus meningkat. Agar aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dan untuk menilai sejauh mana Kantor Wilayah DJBC Banten telah dapat memenuhi harapan para pengguna jasa, melalui kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, yaitu kuesioner Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ).


Ketentuan pengukuran indeks survei periode 2020 s.d. 2024, mengalami peralihan penggunaan kuesioner survei. Periode 2015 s.d.

2023, menggunakan kuesioner SKPJ dengan target memiliki skala 5 sebagai nilai tertinggi. Periode 2024, menggunakan nilai rata-rata kuesioner SKPJ target menjadi skala 4 (triwulan IV tahun 2024) dan kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk triwulan I-III tahun 2024.

Adapun hasil pelaksanaan survei dalam periode 2020-2024, sebagai berikut:



Gambar 1.3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2020-2024



Gambar 1.4 Hasil SKPJ (Skala 4)

Selama 5 tahun terakhir, indeks di Kantor Wilayah DJBC Banten mengalami fluktuasi. Indeks tertinggi berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,816 (skala 4) atau 4,77 (skala 5), sedangkan indeks terendah berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,733 (skala 4) atau 4,67 (skala 5). Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,054 (skala 4), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,046 (skala 4). Sejak tahun 2022, indeks mengalami peningkatan dari 3,733 dan cenderung stabil menjadi 3,764 pada tahun 2024.

Berdasarkan empat variabel yang dinilai pada indeks survei tahun 2024, terdiri dari variabel Layanan Informasi, Sistem dan Prosedur Pelayanan, Pegawai dan Petugas Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana Kantor, diperoleh hasil capaian seluruhnya mendapatkan kategori Sangat Puas. Variabel dengan Indeks tertinggi adalah variabel Layanan Informasi yaitu sebesar 3,85, sedangkan, variabel dengan Indeks terendah adalah variabel Sistem dan Prosedur Pelayanan yaitu sebesar 3,805. Melalui hasil survei tersebut, Kantor Wilayah DJBC Banten akan tetap melakukan perbaikan ke depannya dengan memelihara inovasi yang telah diciptakan agar dapat menyesuaikan kebutuhan organisasi dalam rangka melayani pengguna jasa pada kondisi saat ini dan/atau menyempurnakan aplikasi pelayanan berbasis digital yang sudah berjalan selama ini.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya menjalankan tugas, Kantor Wilayah DJBC Banten telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian visi misi DJBC, agenda pembangunan nasional, dan strategi Kemenkeu. DJBC mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholders. Di sisi lain, terdapat juga tantangan yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah DJBC Banten guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan.

Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJBC Banten dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan permasalahan Kantor Wilayah DJBC Banten dapat dikelompokkan untuk masing-masing Tujuan sebagai berikut:

a. Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Ekonomi

- 1) Potensi
 - a) Pelaksanaan Customs Visit Customer (CVC) bersama dengan unit internal dan pelaksanaan Klinik Ekspor kepada pelaku UMKM yang berpotensi dan/atau Siap Ekspor dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara, yang berada di bawah binaan Kantor Wilayah DJBC Banten;
 - b) Sosialisasi atas kewenangan DJBC dan ketentuan hukum atas peredaran BKC ilegal kepada Masyarakat Luas
 - c) Sinergi yang baik bersama APH dan/atau Pemda dalam rangka membantu pemberantasan BKC ilegal dan NPP serta pendekatan kepada Masyarakat;
 - d) Pelaksanaan asistensi ke perusahaan-perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan UMKM berorientasi ekspor, dengan harapan fasilitas yang diberikan berjalan dengan efektif;
 - e) Peningkatan Jumlah BKC Ilegal yang dilakukan penindakan tiap tahun;
 - f) Peningkatan Jumlah PDP dalam proses penanganan perkara.
- 2) Permasalahan
 - a) Masih di temukannya narasi negatif yang di publikasikan beberapa media berita baik media lokal maupun media nasional yang dapat mempengaruhi perspektif pelaku usaha
 - b) Kondisi global harga komoditas internasional yang menjadi sumber penerimaan negara yang selalu berubah sewaktu-waktu sehingga di pandang perlu bagi organisasi untuk menyesuaikan dengan membuat dan melakukan pembaharuan atas beberapa peraturan yang sudah ada
 - c) Tingkat pemahaman/pengetahuan peraturan Kepabeanan (tata laksana ekspor) tergolong rendah dari pengguna jasa/UMKM yang berakibat pada berkurangnya penerimaan negara,
 - d) Sulitnya mendapatkan pengusaha UMKM yang siap untuk melaksanakan ekspor dan pembeli yang mau melakukan ekspor atas produk UMKM dalam negeri
 - e) Resistensi penduduk setempat dan/atau kuasa barang dalam pelaksanaan penertiban/operasi rokok illegal
 - f) Disparitas harga rokok ilegal dan legal yang cukup tinggi, membuat banyak masyarakat selaku konsumen terutama

- menengah ke bawah beralih ke rokok ilegal
- g) Pengawasan BKC Ilegal melalui jasa titipan belum optimal karena belum adanya kerjasama yang formal
 - h) Tren peredaran NPP yang berulang-ulang, baik secara kuantitas maupun diversifikasi jenisnya
 - i) Tren peningkatan peredaran BKC ilegal dan peningkatan perdagangan gelap dan penyalahgunaan NPP
 - j) Maraknya Pengiriman BKC ilegal dan NPP melalui PJT
 - k) Belum optimalnya pengawasan atas peredaran barang terlarang dan dibatasi, antara lain potensi peningkatan peredaran BKC ilegal dan masih adanya penyalahgunaan NPP, penyalahgunaan pemberian berbagai insentif/fasilitas, serta kurangnya kapasitas SDM pengawasan.

b. Pendapatan Negara

1) Potensi

- a) Adanya potensi penerimaan negara berupa Surat Penetapan Pabean (SPP) atas hasil temuan monitoring yang dilakukan;
- b) Terbukanya kemungkinan sumber penerimaan negara dari jenis komoditi yang baru;
- c) Adanya potensi optimalisasi penerimaan dari LHA (Laporan Hasil Audit) dan Potensi Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan berupa Surat Penetapan Pabean (SPP), SPSA, dan SPTNP atas penindakan di bidang kepabeanan;
- d) Adanya potensi pengenaan sanksi denda berupa STCK-1 atas Penindakan di Bidang Cukai;
- e) Adanya Potensi Penerimaan Negara (Denda Ultimatum Remedium) mengenai tidak dilakukan penyidikan (tahap penelitian) dan penghentian penyidikan (tahap penyidikan) dalam rangka denda ultimatum remedium atas penindakan BKC Ilegal;

2) Permasalahan

- a) Volatilitas dan trend global harga komoditas yang terkena Bea Keluar yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan;
- b) Kepatuhan dari pengguna jasa yang beragam sehingga dapat mempengaruhi pemungutan penerimaan negara;
- c) Kurang kooperatifnya pelanggar Kepabeanan dan cukai dalam penyelesaian perkara;
- d) Masih maraknya peredaran BKC Ilegal di wilayah Banten yang berdampak pada penerimaan cukai;
- e) Ketidakpastian perekonomian global akibat konflik dan dinamika perekonomian global serta dinamika perlambatan pertumbuhan;
- f) Potensi dari skema importasi beberapa komoditi yang berubah dari semula tidak menggunakan SKA (COO) menjadi menggunakan SKA (COO) yang dapat mempengaruhi tarif;
- g) Terdapat informasi bahwa Pabrik MMEA dibawah KPPBC TMP Merak (PT Balaraja Barat Indah) akan membuka cabang di Jawa Tengah, hal ini dapat mempengaruhi penerimaan di sektor cukai;
- h) Masih maraknya peredaran Barang Kena Cukai ilegal Hasil tembakau berupa Rokok Elektrik (REL) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPL) di wilayah Tangerang Raya yang berdampak pada penerimaan cukai;

- i) Kebijakan dari Pemda terkait pembatasan penerbitan Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL) MMEA Gol B dan C yang menyebabkan konsumsi MMEA menurun di wilayah PEMDA setempat, sehingga berdampak menurunnya produksi pabrik MMEA di wilayah Tangerang;
- j) Terdapat penurunan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada penurunan produksi Rokok Elektrik (REL).

c. Birokrasi dan Layanan Publik

1) Potensi:

- a) Tersedianya banyak platform dan aplikasi sosial media responsif yang dapat di gunakan sebagai sarana memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, menyampaikan pengaduan, memaksimalkan persepsi dan pengetahuan masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha Kepabeanan pada khususnya;
- b) Layanan Informasi yang aktif memberikan edukasi dan ketentuan mengenai ketentuan-ketentuan yang baru berlaku pada proses bisnis Bea Cukai;
- c) Adanya potensi pengawasan Kepabeanan dan Cukai secara targeting dan pemanfaatan inovasi teknologi dan informasi;
- d) Adanya opsi/pilihan penyelesaian tindak pidana di bidang cukai meliputi tidak dilakukan penyidikan (tahap penelitian) dan penghentian penyidikan (tahap penyidikan) dalam rangka denda ultimum remedium atas penindakan BKC Ilegal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Adanya permintaan pasar luar negeri atas hasil produksi di wilayah Tangerang yang cukup tinggi seperti : sepatu, tas dan garmen, Bea Cukai Tangerang menjalankan perannya dalam pemberian fasilitas dengan memperkuat layanan perijinan yang cepat dan melakukan pemantauan arus barang yang efektif dan efisien di wilayah pengawasan meliputi seluruh TPB;
- f) Percepatan penyelesaian pabean dalam rangka memperlancar arus barang, KPPBC TMP A Tangerang ikut berperan mendukung Sistem Logistik Nasional (Silognas). Percepatan ini didukung oleh infrasturuktur wilayah provinsi Banten yang semakin meningkat, yaitu dengan adanya jalur tol baru Serpong ke Bandara Soekarno Hatta yang tersambung ke Tol Dalam Kota menuju Pelabuhan Tanjung Priok, dapat menekan waktu transportasi dari lokasi produksi ke pelabuhan muat. ;
- g) Meningkatnya kompetensi pegawai terutama pada Frontliner;
- h) Peningkatan desiminasi terkait pentingnya pengelolaan kinerja;
- i) Usulan penataan organisasi pada Kantor Wilayah DJBC Banten berupa pembentukan KPPBC Serang dengan pertimbangan :
 - (1) Mengurangi beban kerja pengawasan KPPBC Merak;
 - (2) Mengurangi beban kerja fasilitasi KPPBC Tangerang;
 - (3) Mempermudah akses perusahaan penerima fasilitas di Kecamatan Cikande dan Kecamatan Kibin;
 - (4) Mengantisipasi peningkatan jumlah perusahaan penerima fasilitas di ketiga wilayah KPPBC;
 - (5) Memanfaatkan BMN idle di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.

2) Permasalahan

- a) Tuntutan publik yang semakin besar atas pelayanan publik yang handal dan kinerja Kantor Wilayah DJBC Banten yang optimal, antara lain ditandai dengan: a) respon atas perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, b) masih maraknya penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, dan c) adanya pemberitaan negatif;
- b) Luasnya wilayah Banten memberikan tantangan dalam kegiatan pengawasan terutama peredaran BKC HT Ilegal;
- c) Banten merupakan jalur utama distribusi BKC HT Ilegal dari Jawa menuju Sumatera dan sebaliknya;
- d) Masih adanya ketidaksepahaman dengan APH pada tataran operasional ;
- e) Adanya potensi ditemukan ketidakpatuhan pengguna jasa penerima fasilitas;
- f) Adanya resistensi masyarakat di daerah pedalaman (desa/kampung);
- g) Kendala dalam pelayanan yang disebabkan adanya mandatory aplikasi CEISA 4.0. DJBC melakukan pengembangan inovasi dari CEISA TPB menjadi CEISA 4.0, dimana masih dalam tahap pengembangan dan pengaplikasian di seluruh satuan kerja DJBC se-Indonesia;
- h) Berkurangnya jumlah penerima fasilitas karena adanya pencabutan izin fasilitas yang disebabkan beberapa faktor diantaranya :
 - (1) pengakhiran kontrak perusahaan;
 - (2) adanya pemindahan lokasi pabrik (relokasi);
 - (3) berkurangnya ekspor dan/atau produksi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan/atau menurunnya permintaan pasar luar negeri
- i) Pengelolaan kinerja masih dianggap sebatas pemenuhan administratif semata, sehingga belum munculnya kesadaran tentang pentingnya pengelolaan kinerja yang akuntabel;
- j) Arah kebijakan yang sangat dinamis yang berdampak juga pada perubahan pengukuran kinerja;
- k) Penataan organisasi membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit, serta penataan kembali SDM yang akan ditugaskan di unit yang baru.

BAB II

KERTAS KERJA KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN

Kantor Wilayah DJBC Banten memfasilitasi 3 (tiga) dari 4 (empat) Tujuan DJBC tahun 2025-2029, yaitu (1) Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif; (2) Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional; dan (3) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Adapun rincian strategi Kantor Wilayah DJBC Banten dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2025-2029, Tujuan Kemenkeu tahun 2025-2029, serta Tujuan DJBC tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah Kebijakan perlindungan masyarakat yang efektif dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Peningkatan kapasitas pengawasan kepabeanan dan cukai, termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor;
 - 2) Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya) dan penegakan hukum;
 - 3) Penguatan peran pengawasan post clearance;
 - 4) Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC illegal;
 - 5) Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP);
 - 6) Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.
- b. Arah Kebijakan Dukungan terhadap perekonomian yang kontributif dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Pengawasan penerima fasilitas yang efisien dan efektif berbasis digital;
 - 2) Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.

2. Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan, dan mendukung perekonomian nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai dilaksanakan melalui strategi:

- 1) Penguatan proses bisnis keberatan, serta peningkatan kemenangan sengketa banding dan upaya hukum lainnya
- b. Arah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan kepabeanan dan cukai dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penguatan program intensifikasi bea masuk, bea keluar, dan cukai
- c. Arah kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Optimalisasi kegiatan joint program penerimaan negara kepabeanan dan cukai, dan
 - 2) Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang kepabeanan dan cukai

3. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Banten dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan penguatan budaya dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penguatan budaya organisasi, integritas, kompetensi, leadership, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kolaborasi lintas generasi, serta perbaikan instrumen komunikasi pegawai
 - 2) Penguatan budaya sadar risiko pada seluruh pegawai dan institusi melalui penguatan manajemen risiko dan pengawasan manajemen risiko
 - 3) Pengembangan desain kebijakan yang berorientasi pada perluasan dan peningkatan aspek well-being, kesejahteraan pegawai, serta penguatan program persiapan pensiun
- b. Arah kebijakan transformasi pengelolaan sumber daya dan pengendalian intern dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan kompetensi SDM (termasuk talent digital), redesain sistem rekrutmen dan onboarding pegawai baru, serta pengembangan teknologi informasi SDM yang terintegrasi, berbasis data analitik, dan berkelanjutan
 - 2) Penyempurnaan manajemen kinerja, manajemen karier, termasuk peningkatan kualitas talent
 - 3) Penguatan pengawasan terintegrasi dan terotomasi
 - 4) Pengendalian dan pengawasan internal
 - 5) Pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel
 - 6) Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal
- c. Arah kebijakan peningkatan kualitas layanan publik dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi, dan
 - 2) Optimalisasi komunikasi publik dan bimbingan pengguna jasa

Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Program yang didukung oleh Kantor Wilayah DJBC Banten untuk Tahun 2025-2029, dituangkan dalam Kertas Kerja, sebagai berikut :

KERTAS KERJA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN TAHUN 2025-2029

Kode	Strategi	Kode	Program	Timeline					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
1. Tujuan perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif									
1.1 Arah Kebijakan perlindungan masyarakat yang efektif									
1.1.1	Peningkatan kapasitas pengawasan kepabeanaan dan cukai, termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor	1.1.1.1	Penguatan fungsi alat digital forensik dalam penanganan perkara di bidang kepabeanaan dan cukai dan/atau TPPU						Bid. P2, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
		1.1.1.2	Monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana operasi NPP						Bid. P2, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
1.1.2	Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya) dan penegakan hukum	1.1.2.1	Operasi Patroli Laut Bea Cukai secara BKO						Bid. P2
		1.1.2.2	Operasi Patroli Laut Bea Cukai secara Mandiri						KPPBC TMP Merak
		1.1.2.3	Penguatan pengawasan ekspor-impor melalui Satgas Pengawasan						Bid. P2, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
		1.1.2.4	Sinergi operasi penindakan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai bersama dengan APH dan Penanganan Perkara dengan Korwas PPNS						Bid. P2, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
1.1.3	Penguatan peran pengawasan	1.1.3.1	Optimalisasi Perencanaan Audit						PFPBC Auditor

	post clearance	1.1.3.2	Optimalisasi Pelaksanaan Audit						PFPBC Auditor
		1.1.3.3	Monitoring Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Audit						Bid. Kepabeanaan dan Cukai)
		1.1.3.4	Monitoring dan evaluasi Penul, serta pelaksanaan tagihan hasil audit, dan monitoring rekomendasi tindak lanjut hasil audit non tagihan						Bid. Kepabeanaan dan Cukai)
1.1.4	Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal	1.1.4.1	Pelaksanaan Operasi Serentak dan Terpadu Barang Kena Cukai ilegal						Bid. P2, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
		1.1.4.2	Penguatan pengawasan BKC ilegal melalui Satgas Pengawasan						Bid. P2, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
1.1.5	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)	1.1.5.1	Patroli pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor						Bid. P2, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
		1.1.5.2	Operasi pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor						Bid. P2, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
		1.1.5.3	Pertukaran data dan/atau informasi NPP bersama dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka P4GN						Bid. P2, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
		1.1.5.4	Monitoring dan evaluasi pengawasan di bidang NPP						Bid. P2, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang

1.1.6	Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah	1.1.6.1	Patroli dan Operasi Pengawasan di Bidang Cukai						Bid. P2, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
		1.1.6.2	Patroli dan Operasi Pengawasan di Bidang Kepabeanan						Bid. P2, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang

1.2 Arah Kebijakan Dukungan terhadap perekonomian yang kontributif

1.2.1	Pengawasan penerima fasilitas yang efisien dan efektif berbasis digital	1.2.1.1	Optimalisasi pelaksanaan Monitoring Khusus dengan fokus pada perusahaan penerima fasilitas						Bid. P2
		1.2.1.2	Monitoring dan evaluasi perusahaan penerima fasilitas TPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku						Bid. Fasilitas Kepabeanan
1.2.2	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah	1.2.2.1	Asistensi terhadap perusahaan TPB yang akan mengajukan izin baru maupun perubahan data						Bid. Fasilitas Kepabeanan
		1.2.2.2	Pembinaan dan asistensi kepada perusahaan AEO di lingkungan Kanwil DJBC Banten						Bid. Fasilitas Kepabeanan
		1.2.2.3	Pembinaan dan asistensi kepada penerima fasilitas						Bid. Fasilitas Kepabeanan

			cukai di lingkungan Kanwil DJBC Banten						
		1.2.2.4	Optimalisasi Pembinaan terhadap UMKM						Bid. Fasilitas Kepabeanaan
2. Tujuan Pendapatan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional									
2.1 Arah kebijakan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai									
2.1.1	Penguatan proses bisnis keberatan, serta peningkatan kemenangan sengketa banding dan upaya hukum lainnya	2.1.1.1	Optimalisasi dan monitoring atas pelaksanaan hasil audit dengan hasil dengan banding yang sudah di tetapkan atau yang sedang di laksanakan						Bid. Kepabeanaan dan Cukai)
2.2 Arah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan kepabeanaan dan cukai									
2.2.1	Penguatan program intensifikasi bea masuk, bea keluar, dan cukai	2.2.1.1	Monitoring, Evaluasi dan Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Tim Optimalisasi						Bid. Kepabeanaan dan Cukai)
2.3 Arah kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara									
2.3.1	Optimalisasi kegiatan joint program penerimaan negara kepabeanaan dan cukai	2.3.1.1	Penguatan Pelaksanaan <i>Joint Intelligence</i>						Bid. P2
		2.3.1.2	Joint Audit sebagai bagian dari Joint Program						PFPBC Auditor

		2.3.1.3	Pelaksanaan <i>joint analysis, joint collection, joint secondman</i> antara Kanwil BC Banten dan unit satuan kerja yang berada di bawah wilayah pengawasannya						Bid. Kepabeanan dan Cukai)
2.3.2	Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang kepabeanan dan cukai	2.3.2.1	Koordinasi penagihan dan penatausahaan piutang kepabeanan dan cukai dengan satker di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten						Bid. Kepabeanan dan Cukai)
		2.3.2.2	Monitoring dan evaluasi piutang piutang kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten						Bid. Kepabeanan dan Cukai)
		2.3.2.3	Pelaksanaan validasi data piutang tingkat Kanwil bersama KPPBC						Bid. Kepabeanan dan Cukai)
		2.3.2.4	Peningkatan Koordinasi dengan tim <i>joint collection</i> terkait progress penyelesaian piutang						Bid. Kepabeanan dan Cukai)

3. Tujuan Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional

3.1 Arah kebijakan penguatan budaya

3.1.1	Penguatan budaya organisasi, integritas, kompetensi, leadership, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kolaborasi lintas generasi, serta perbaikan instrumen komunikasi pegawai	3.1.1.1	Penguatan budaya dan pembinaan mental pegawai						Bid. KI, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
3.1.2	Penguatan budaya sadar risiko pada seluruh pegawai dan institusi melalui penguatan manajemen risiko dan pengawasan manajemen risiko	3.1.2.1	Penentuan mitigasi risiko terhadap risiko kinerja, risiko proses bisnis dan risiko operasional						Bag. Umum
		3.1.2.2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko yang telah, sedang dan akan dilaksanakan atas risiko kinerja, proses bisnis dan operasional						Bag. Umum
		3.1.2.3	Penilaian manajemen risiko melalui kegiatan Penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)						Bid. KI, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
3.1.3	Pengembangan desain kebijakan yang berorientasi pada perluasan dan peningkatan aspek well-being, kesejahteraan pegawai, serta penguatan program persiapan pensiun	3.1.3.1	Penerapan Flexible Working Space yang efektif						Bag. Umum

3.2 Arah kebijakan transformasi pengelolaan sumber daya dan pengendalian intern								
3.2.1	Peningkatan kualitas perencanaan dan kompetensi SDM (termasuk talent digital), redesain sistem rekrutmen dan onboarding pegawai baru, serta pengembangan teknologi informasi SDM yang terintegrasi, berbasis data analitik, dan berkelanjutan	3.2.1.1	Pemetaan pegawai Kanwil DJBC Banten dan unit vertikal dibawahnya					Bag. Umum
		3.2.1.2	Peningkatan kompetensi pegawai baik <i>soft competency</i> maupun <i>hard competency</i>					Bag. Umum
3.2.2	Penyempurnaan manajemen kinerja, manajemen karier, termasuk peningkatan kualitas talent	3.2.2.1	Pelaksanaan Mutasi/rolling pegawai antar satuan kerja Kanwil DJBC Banten					Bag. Umum
		3.2.2.2	Pemberian penghargaan pegawai					Bag. Umum
		3.2.2.3	Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja yang berkualitas					Bid. KI, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
		3.2.2.4	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara efektif dan berkala					Bid. KI, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
3.2.3	Penguatan pengawasan terintegrasi dan terotomasi	3.2.3.1	Monitoring tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil audit APF melalui aplikasi team central dan hasil audit APF lainnya					Bid. KI, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
3.2.4	Pengendalian dan pengawasan internal	3.2.4.1	Penanganan Pengaduan Masyarakat					Bid. KI, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang

		3.2.4.2	Penguatan Integritas Pegawai melalui kegiatan Penegakan, Monitoring, Evaluasi, dan Edukasi Kepatuhan Internal							Bid. KI, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
		3.2.4.3	Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT)							Bid. KI, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
		3.2.4.4	Pencegahan pelanggaran Integritas dan Disiplin Pegawai melalui program Pemeriksaan Mendadak (Sadak)							Bid. KI, KPPBC TMP Merak dan KPPBC TMP A Tangerang
3.2.5	Pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel	3.2.5.1	Penyusunan RKA K/L yang akurat							Bag. Umum
		3.2.5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W yang akuntabel							Bag. Umum
3.2.6	Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal	3.2.6.1	Pengelolaan BMN yang berkualitas dan akuntabel							Bag. Umum
		3.2.6.2	Pengelolaan dan penatausahaan arsip yang rapih dan tertib arsip							Bag. Umum
3.3 Arah kebijakan peningkatan kualitas layanan publik										
3.3.1	Mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi	3.3.1.1	Pelayanan Perizinan Fasilitas yang berbasis IT							Bid. Fasilitas Kepabeanan

3.3.2	Optimalisasi komunikasi publik dan bimbingan pengguna jasa	3.3.2.1	Peningkatan Kinerja Kehumasan melalui Penguatan website dan media sosial						Bid. Fasilitas Kepabeanan
		3.3.2.2	Penerbitan Siaran Pers untuk Meningkatkan Corporate Image						Bid. Fasilitas Kepabeanan
		3.3.2.3	Produksi Media Publikasi Cetak						Bid. Fasilitas Kepabeanan
		3.3.2.4	Penyelenggaraan Edukasi Publik terkait Kepabeanan dan Cukai						Bid. Fasilitas Kepabeanan

BAB III

KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam Bab 3 ini menyajikan uraian mengenai Kerangka Kelembagaan yang mencakup tema Penataan Kelembagaan, Pengelolaan SDM, dan Sarana Prasarana di Kantor Wilayah DJBC Banten.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Banten harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk itu akan diuraikan kondisi dan upaya Kantor Wilayah DJBC Banten dalam hal penataan kelembagaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, serta upaya pengelolaan sumber daya yang ada. Kantor Wilayah DJBC Banten dalam hal ini memiliki tujuan menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif dan efisien guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.

3.1. KELEMBAGAAN

3.1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Wilayah DJBC Banten

3.1.1.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bagian Kesatu Pasal 1:

- 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah.

3.1.1.2. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bagian Kesatu Pasal 2 bahwa Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.1.1.3. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bagian Kesatu Pasal 2 bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
- c. pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
- l. pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- m. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

3.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Banten terdiri atas:

- a. Bagian Umum, yang terdiri dari:
 - Subbagian Kepegawaian;

- Subbagian Rumah Tangga; dan
 - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.
- b. Bidang Kepabeanan dan Cukai, yang terdiri dari:
- Seksi Pemeriksaan;
 - Seksi Keberatan dan Banding;
 - Seksi Penerimaan dan Pengolaan Data; dan
 - Seksi Bantuan Hukum.
- c. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, yang terdiri dari:
- Seksi Fasilitas Pabean 1;
 - Seksi Fasilitas Pabean 2;
 - Seksi Fasilitas Pabean 3; dan
 - Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat.
- d. Bidang Penindakan dan Penyidikan, yang terdiri dari:
- Seksi Intelijen;
 - Seksi Penindakan I;
 - Seksi Penindakan II;
 - Seksi Narkotika dan Barang Larangan; dan
 - Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
- e. Bidang Kepatuhan Internal, yang terdiri dari:
- Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
 - Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan; dan
 - Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setiap unit eselon III dan Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan proses bisnis Kantor Wilayah DJBC Banten, antara lain:

- a. Bagian Umum, sebagai unsur pembantu pimpinan memiliki tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.
- b. Bidang Kepabeanan dan Cukai, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan

pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.


- c. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO) serta bidang kepabeanan dan cukai lainnya, melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. Bidang Penindakan dan Penyidikan, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), barang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas negara, barang tertentu, serta barang yang termasuk dalam ketentuan barang larangan, melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
- e. Bidang Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, dan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja kantor wilayah.
- f. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Untuk Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Wilayah DJBC Banten terdiri atas:

- 1) Fungsional di Bagian Umum: 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Terampil.
- 2) Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai: 1 (satu) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama.
- 3) Fungsional di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai:

- 1 (satu) Pemeriksa Bea dan Cukai Muda.
- 4) Fungsional di Bidang Penindakan dan Penyidikan dengan rincian:
 - a) 2 (dua) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama; dan
 - b) 2 (dua) Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil.
- 5) Fungsional Auditor dengan rincian:
 - a) 2 (dua) Pemeriksa Bea dan Cukai Madya;
 - b) 5 (lima) Pemeriksa Bea dan Cukai Muda;
 - c) 11 (sebelas) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama;
 - d) 13 (tiga belas) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan
 - e) 8 (delapan) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil.

Adapun Bagan Organisasi Kantor Wilayah DJBC Banten, sebagai berikut:



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Banten

3.1.3. Arah Kebijakan Kelembagaan Kantor Wilayah DJBC Banten yang mengacu pada arah kebijakan kelembagaan dalam Renstra DJBC Tahun 2025-2029


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemenkeu, telah dilakukan penguatan kelembagaan Kemenkeu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 158 Tahun 2024. Penguatan kelembagaan ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas peran Menteri Keuangan, dinamika geopolitik dan ekosistem keuangan/ekonomi baik nasional maupun global, penguatan peran Kemenkeu selaku BUN, dan penguatan sektor keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Kemenkeu melakukan transformasi proses bisnis yang adaptif melalui digitalisasi dan

simplifikasi proses bisnis, yang selanjutnya akan diikuti dengan transformasi proses bisnis DJBC yang dapat berdampak pada penyempurnaan kelembagaan Kantor Wilayah DJBC Banten.


3.2. PENGELOLAAN SDM

Berdasarkan data kondisi SDM di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten termutakhir per tanggal 15 Januari 2026, jumlah pegawai sebanyak 429 pegawai, dengan jumlah SDM 147 di Kantor Wilayah DJBC Banten, dan KPPBC di bawahnya sejumlah 102 di KPPBC Merak dan 180 di KPPBC TMP A Tangerang.

Komposisi pegawai Kantor Wilayah DJBC Banten berdasarkan jenis kelamin, golongan, kelompok umur, dan pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut:




Gambar 3.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Pegawai

KELOMPOK UMUR



Gambar 3.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 3.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN

Kantor	SMA	DI	DIII	D4	S1	S2	S3
Kanwil DJBC Banten	1	13	21	2	80	30	0
KPPBC TMP Merak	6	18	19	0	44	15	0
KPPBC TMP A Tangerang	5	33	42	1	74	25	0
Jumlah					429		

Proyeksi kebutuhan SDM pada Kantor Wilayah DJBC Banten untuk periode tahun 2025-2029 dipengaruhi oleh adanya usulan penataan organisasi berupa pembentukan KPPBC Serang.

Berdasarkan kajian yang telah disusun terkait pembentukan KPPBC Serang, kebutuhan pejabat berdasarkan analisis beban kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kajian Analisis Bebean Kerja Kebutuhan Pejabat

Data Parameter Setelah Penataan Organisasi				
No	Unit	KPPBC Tangerang	KPPBC Merak	KPPBC Serang
1	Kepala Kantor	1.159,12	1.859,30	1.159,12
2	Subbagian Umum	33.937,62	18.959,32	33.937,62
3	Seksi KI	13.160,42	6.703,83	13.160,42
4	Seksi PLI	14.072,87	6.362,43	14.072,87
5	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	78.376,54	25.555,62	27.379,50
6	Seksi Penindakan dan Penyidikan	42.368,23	23.127,50	42.368,23
7	Seksi Perbendaharaan	15.714,09	1.538,00	8.290,78
8	Seksi Pengolahan Data dan Dokumen	11.608,68	1.261,68	6.666,88
9	Seksi Manifes	-	6.437,08	-
10	PBC Pertama/ Ahli Pertama Pemeriksaan Bea dan Cukai	66.934,5	23.864,81	25.041,48
11	PBC Lanjutan/Mahir Pemeriksaan Bea dan Cukai	-	1.061,00	-
12	PBC Pelaksana/Terampil Pemeriksaan Bea dan Cukai	-	1.392,00	-
13	PBC Pertama/ Ahli Pertama Pencegahan dan Penyidikan	-	3.205,42	-
14	PBC Lanjutan/Mahir Pencegahan dan Penyidikan	-	2.655,08	-
15	PBC Pelaksana/Terampil Pencegahan dan Penyidikan	-	4.740,33	-
16	Pranata Keuangan APBN Terampil	1.486,65	1.796,85	1.486,65
Total		278.818,71	130.520,26	173.563,53

3.3. SARANA DAN PRASARANA

3.3.1 Kondisi dan Kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung proses pelayanan

3.3.1.1 Sarana Prasarana BMN *Existing* Tahun 2025

Kantor Wilayah DJBC Banten telah memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang kebutuhan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung proses pelayanan. Rincian sarana prasarana dengan kondisi baik yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten sampai bulan Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah DJBC Banten

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
Tanah		76.993	m2
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	67.164	m2

2	Tanah Bangunan Rumah Negara	9.829	m2
Peralatan dan Mesin		1.285	Unit/Buah/Dummy
3	Elevator /Lift	1	Unit
4	Pompa Air	2	Unit
5	Pompa Lainnya	2	dummy
6	Jeep	2	Unit
7	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29)	1	Unit
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang)	3	Unit
9	Pick Up	2	Unit
10	Sepeda Motor	3	Unit
11	Mobil Unit Penerangan Darat	1	Unit
12	Sepeda	3	Unit
13	Cermin Besar	5	Buah
14	Mesin Pompa air PMK	2	Buah
15	Lemari Besi/Metal	55	Buah
16	Lemari Kayu	3	Buah
17	Rak Besi	56	Buah
18	Rak Kayu	3	Buah
19	Filing Cabinet Besi	83	Buah
20	Brandkas	3	Buah
21	Roll Opek	2	Buah
22	Tabung Pemadam Api	39	Buah
23	CCTV - Camera Control Television	2	Buah
24	White Board	4	Buah
25	Peta	6	Buah
26	Alat Penghancur Kertas	1	Buah
27	LCD Projector/Infocus	6	Buah
28	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2	Buah
29	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	Buah
30	Perkakas Kantor Lainnya	1	dummy
31	Meja Kerja Besi/Metal	35	Buah
32	Meja Kerja Kayu	102	Buah

33	Kursi Besi/Metal	457	Buah
34	Kursi Kayu	9	Buah
35	Sice	20	Buah
36	Meja Rapat	12	Buah
37	Meja Komputer	1	Buah
38	Tempat Tidur Besi	1	Buah
39	Tempat Tidur Kayu	2	Buah
40	Kasur/Spring Bed	4	Buah
41	Meja Makan Besi	2	Buah
42	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	Buah
43	Workstation	25	Buah
44	Meubelair Lainnya	3	dummy
45	Mesin Cuci	1	Buah
46	A.C. Sentral	23	Buah
47	A.C. Split	24	Buah
48	Kipas Angin	2	Buah
49	Exhause Fan	2	Buah
50	Cold Storage (Alat Pendingin)	1	Buah
51	Alat Pendingin Lainnya	1	dummy
52	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Buah
53	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Buah
54	Rak Piring Alumunium	1	Buah
55	Televisi	10	Buah
56	Sound System	2	Buah
57	Microphone Table Stand	1	Buah
58	Mic Conference	1	Buah
59	Lambang Garuda Pancasila	5	Buah
60	Tiang Bendera	2	Buah
61	Tangga Aluminium	2	Buah
62	Dispenser	2	Buah
63	Mimbar/Podium	3	Buah
64	Karpet	2	Buah
65	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Buah
66	Lensa Kamera	2	Buah

67	Alat Pemanas Prosesing (Water	1	Buah
68	Camera Digital	2	Buah
69	Video Conference	1	Buah
70	Camera Conference	1	Buah
71	Telephone (PABX)	15	Buah
72	Facsimile	1	Buah
73	Repeater RX/TX	1	Buah
74	Genset	1	Buah
75	Tensimeter	1	Buah
76	Tabung O2	1	Buah
77	Bantal Angin/Wind Ring	7	Buah
78	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	Buah
79	Nierbekhen	2	Buah
80	Spatel Lidah	2	Buah
81	Alat Kedokteran Umum Lainnya	4	dummy
82	Ultrasonic Nebulizer	1	Buah
83	Endoscope Trolley	3	Buah
84	Reflex Hammer (Alat Kedokteran	1	Buah
85	Minor Sugry Set	1	Buah
86	Sepeda Statis	5	Buah
87	Wash Bak	2	Buah
88	Pistol	15	Buah
89	Senapan Semi Otomatis	5	Buah
90	Ion Scan	1	Buah
91	P.C Unit	28	Buah
92	Lap Top	73	Buah
93	Hard Disk	10	Buah
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Buah
95	External/ Portable Hardisk	1	Buah
96	Server	1	Buah
97	Rak Server	1	Buah
98	Firewall	1	Buah
99	Alat Bilyard	1	Buah

100	Peralatan Fitnes	40	Buah
101	Treadmill	5	Buah
102	Locker	28	Buah
103	Display	1	Buah
104	Microphone	1	Buah
105	Microphone/Wireless MIC	3	Buah
106	Handphone Ecription	1	Buah
107	Tablet PC	1	Buah
Bangunan dan Gedung		23	Unit
110	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Unit
111	Bangunan Gedung Arsip Permanen	1	Unit
112	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya	2	Unit
113	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	Unit
114	Rumah Negara Golongan I Tipe B	1	Unit
115	Rumah Negara Golongan II Tipe C	6	Unit
116	Rumah Negara Golongan II Tipe D	10	Unit
Aset Tetap Lainnya		1	unit
117	Ukiran dan Lukisan Lainnya	1	unit

Sumber: Aplikasi SAKTI dan SIMAN BMN Kantor Wilayah DJBC Banten

3.3.1.2 Perencanaan Kebutuhan BMN

Perencanaan Kebutuhan BMN adalah proses merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) untuk menghubungkan pengadaan baru dengan aset yang ada, sebagai dasar penganggaran, berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

Kegiatan ini menghasilkan dokumen RKBMN (Rencana Kebutuhan BMN) untuk pengadaan dan pemeliharaan yang diinput melalui aplikasi SIMAN. Dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran Tahun 2026 dan 2027 kantor Wilayah DJBC Banten, direncanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana peralatan dan mesin berupa:

Tabel 3.4. Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026-2027

No	Uraian Barang	Jumlah	Ket
1	Mobil Listrik	3 Unit	
2	Sepeda Motor Listrik	5 Unit	

3.3.1.3 Sarana dan Prasarana untuk Pengguna Jasa Sesuai Standar Kantor Modern

Kantor adalah tempat, gedung, atau ruangan fisik yang digunakan untuk melakukan aktivitas pekerjaan administratif, manajerial, dan operasional sebuah organisasi. Kantor berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi, koordinasi, serta produktivitas pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Semakin modern suatu kantor, semakin banyak data, informasi, dan kegiatan yang dapat diakses dengan lebih efektif, efisien dan professional.

Dalam konteks instansi pemerintahan, aspek kantor modern juga tidak terlepas dari kemudahan pengguna jasa dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan, sehingga sarana dan prasarana kantor juga dapat membantu pengguna jasa dalam mengakses informasi tersebut.

Ciri kantor modern adalah mengutamakan efisiensi, teknologi canggih, dan kesejahteraan pegawai melalui desain ruang terbuka (*open space*), furnitur ergonomis, dan fleksibilitas tinggi. Kantor modern memaksimalkan cahaya alami, mendukung kolaborasi tim, serta menyediakan fasilitas rekreasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, nyaman, dan ramah lingkungan.

Adapun standar minimum yang harus dimiliki kantor modern menurut Umar (2012), yaitu:

- a. Suhu Udara, dalam ruangan kantor perlu dipertahankan temperature yang layak untuk sebuah ruangan kerja, sehingga pekerja dan pengguna jasa akan nyaman dalam bekerja
- b. Penerangan Cahaya, dalam ruangan kantor minimal penerangan cahaya lampu yang cocok adalah yang sesuai dengan kebutuhan ruangan
- c. Pemeliharaan kebersihan bangunan kantor, perlengkapan dan perabotan harus dilakukan secara rutin dan terus menerus, sehingga tercipta kantor yang bersih.
- d. Pertolongan pertama pada kecelakaan, minimal dalam ruangan harus disediakan kotak obat dan seorang pegawai yang terlatih untuk memberikan pertolongan. Fasilitas kesehatan diantaranya kamar kecil, toilet dan sejenisnya harus disediakan untuk para petugas dan pengguna jasa serta terpelihara kebersihannya.

Saat ini Kantor Wilayah DJBC Banten telah memiliki Sarana Prasarana penunjang yang cukup lengkap dan sesuai dengan standar kantor modern dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama fungsi pelayanan kepada pengguna jasa, antara lain:

- a. Area parkir (tersedia parkir prioritas dan disabilitas)
- b. Lobby

- c. Ruang Tunggu
- d. Ruang Pelayanan
- e. Ruang Konsultasi (*coaching clinic*)
- f. Brosur dan Majalah
- g. Layanan Mandiri, yang khusus disediakan bagi pengguna jasa untuk kegiatan print dokumen, scan dokumen dan juga untuk akses Portal Layanan
- h. *Coffee corner (Baduy Lounge)*
- i. Galeri UMKM BC Banten
- j. Ruang tamu dan ruang pojok
- k. Monitor Informasi
- l. Poliklinik
- m. Ruang Laktasi
- n. Alat Bantu Difabel
- o. Area Bermain Anak / *Playkids*
- p. Toilet Khusus pengguna jasa (tersedia toilet disabilitas)
- q. *Charging Booth*
- r. Pusat Informasi dan Kotak Saran

3.3.2. Kondisi dan Kebutuhan sarana operasi pengawasan

Dalam mendukung proses pengawasan kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, telah tersedia sarana prasarana yang cukup memadai antara lain:

1. Peralatan dan Mesin

No	Uraian Barang	Jumlah	Ket
1	Mini Bus Triton	1 Unit	
2	Kendaraan <i>Surveillance</i>	2 Unit	Sewa Tahunan
3	Pistol	15 Unit	
4	Senapan Semi Otomatis	5 Unit	
5	<i>Ion Scan</i>	1 Unit	
6	<i>Handphone Ecription</i>	1 buah	

2. Gedung bangunan

No	Uraian Barang	Jumlah	Ket
1	Monitoring Control Room	1 unit	
2	Gudang Barang Hasil Penindakan (BHP)	1 unit	
3	Gudang Senjata	1 unit	
4	Ruang Rapat	1 unit	
5	Ruang Tunggu	1 unit	

3.3.3. Kondisi dan Kebutuhan pembangunan gedung kantor, dan lain-lain

Kondisi Saat ini Kantor Wilayah DJBC Banten memiliki 4 (empat) Lantai dengan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai

untuk menunjang kebutuhan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung proses pelayanan, antara lain:

<p>Lantai 1</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Satelite Office</i>- Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai- Ruang Rapat- Klinik Kaban- Ruang Tenang- <i>Coaching Clinic</i>- Ruang Laktasi- Arena Bermain anak- Toilet Pengguna Jasa dan Disabilitas- Smoking Area- Toilet Umum	<p>Lantai 2</p> <ul style="list-style-type: none">- Ruang Kepala Kantor- Bagian Umum- Bidang Kepabeanaan dan Cukai- Ruang Rapat- Ruang Layanan Pengaduan- Ruang Laktasi
<p>Lantai 3</p> <ul style="list-style-type: none">- Bidang Kepatuhan Internal- Bidang Penindakan dan Penyidikan- <i>Monitoring Control Room</i>- Ruang Rapat- Ruang Pemeriksaan- Ruang <i>Fitness</i>	<p>Lantai 4</p> <ul style="list-style-type: none">- Aula Kanwil DJBC Banten- Masjid Al-Ashr- Bidang Audit Kepabeanaan dan Cukai

Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar kantor modern dan penerapan *Activity Based Workplace (ABW)*, pada tahun 2026 akan dilakukan renovasi lantai 3 Kantor wilayah DJBC Banten dengan anggaran sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Biaya Perencanaan Konstruksi	Rp175.718.000
2.	Biaya Konstruksi Fisik	Rp1.359.000.000
3.	Biaya Pengawasan Konstruksi	Rp125.843.000
4.	Biaya Pengelolaan Kegiatan	Rp104.099.000

**BAB IV
TARGET KINERJA**

Mengacu pada kertas kerja Tujuan, Arah Kebijakan, dan Strategi Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Banten pada bab terdahulu telah disusun program kerja untuk periode tahun 2025-2029. Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi tersebut, telah ditetapkan indikator dan target kinerja Kantor Wilayah DJBC Banten Tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Kantor Wilayah DJBC Banten Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Perlindungan Masyarakat & Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif & Kontributif						
	Persentase efektivitas patroli laut		75%	78%	78,5%	79%	79,5%
	a.	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal					
	1)	Persentase efektivitas patroli laut	75%	78%	78,5%	79%	79,5%
	2)	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82,5%	83%	83,5%	84%	84,5%
2.	Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional						
	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai		100%	100%	100%	100%	100%
	a.	Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal					
	1)	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%

		2)	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	75%	75%	75,5%	76%	76,5%
3.	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional							
	Indeks kepuasan pengguna jasa			3,1	3,2	3,25	3,3	3,35
	a.	Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas						
	1)	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1	3,2	3,25	3,3	3,35	
2)	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Banten mengacu pada Rencana Strategi DJBC Tahun 2025-2029, Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 untuk mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, yakni “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Banten Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahun di wilayah kerja DJBC Banten.

Dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam Dokumen Perencanaan Strategis ini, diperlukan komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah DJBC Banten, untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.